

DISERTASI
TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM
DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG
STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR
JAWA BARAT TAHUN 2019



Oleh

Muhammad Syakur
NIM: 20303011003

Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syakur, M.H.
NIM : 20303011003
Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Oktober 2023



Muhammad Syakur
NIM: 20303011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM
DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG
STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR
JAWA BARAT TAHUN 2019

Ditulis oleh : Dr. Muhammad Syakur, MH

NIM : 20303011003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 16 November 2013

a.n Rektor
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum
NIP. 196802021993031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YUDISIUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2023 DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, MUHAMMAD SYAKUR NOMOR INDUK MAHASISWA: 20303011003 LAHIR DI TEMANGGUNG, 21 APRIL 1972

LULUS DENGAN PREDIKAT:
PUJIAN (CUMLAUDE) ~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN.~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR **DOKTOR ILMU POLITIK HUKUM ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KETIGA (3) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 November 2023
a.n Rektor,



Prof. Dr. H. H. Makhrus, SH., M.Hum
NIDN 2021993031003

*Coret yang tidak diperlukan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

DAFTAR HADIR TIM PENGUJI
DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA/PROMOSI









Disertasi berjudul : TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS
KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT
TAHUN 2019

Ditulis oleh : Muhmmad Syakur,MH
NIM : 20303011003

Ketua Sidang : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum

Sekretaris Sidang : Dr. H. Abdul Mujib,M.Ag.

Anggota :1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA.,DCL
(Promotor 1/Penguji)
2. Dr. H. Moh. Tamtowi,M.Ag.
(Promotor 2/Penguji)
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
(Penguji)
5. Dr. H.Sofiyullah MZ.,S.Ag.,M.Ag.
(Penguji)
6. Prof. Dr. Musahadi,M.Ag
(Penguji)

()
()
()
()
()
()
()
()

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 16 November 2023

Pukul 09.00 – Selesai

Hasil / NilaiA.....

Predikat Kelulusan: Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor: Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

()

Promotor: Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS
KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT
TAHUN 2019**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syakur
NIM : 20303011003
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 23 Agustus 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Oktober 2022

Promotor,


Prof. Drs. H. Ratno Lukito,
M.A., DCL.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syakur
NIM : 20303011003
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 23 Agustus 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Oktober 2022
Promotor,



Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syakur
NIM : 20303011003
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 23 Agustus 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2023
Penguji,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib,
S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syakur
NIM : 20303011003
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 23 Agustus 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Penguji,

Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syakur
NIM : 20303011003
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 23 Agustus 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Penguji,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

ABSTRAK

Pasca lahirnya negara-negara bangsa, kewarganegaraan menjadi diskursus baru yang penting dibicarakan dalam hukum Islam. Permasalahan yang muncul dari perubahan sejarah dari negara berbasis agama menjadi negara demokrasi adalah hukum terkait kewarganegaraan, di mana perbedaan status agama yang telah berabad-abad menjadi lahan terjadinya diskriminasi belum mampu mengikuti perkembangan bentuk negara itu sendiri. Fikih yang menjadi rujukan umat Islam masih mengklasifikasikan warga menjadi beberapa macam: muslim, kafir *zimmy*, kafir *musta'man*, kafir *harbi*, kafir *mu'ahad*. Kitab-kitab ini walaupun sudah berabad-abad masih menjadi bacaan hingga sekarang dan dipahami sebagaimana adanya. Mekanisme pengambilan hukum Islam khususnya terkait kewarganegaraan selama ini masih mengadopsi pandangan-pandangan fukaha masa lalu yang bias negara Islam (khilafah). Kondisi ini ternyata disadari oleh kalangan ulama' dari Nahdlatul Ulama' (NU) dan dibahas dalam *bahtsul masail ad-diniyyah al-mawdu'iyah* (tematik) munas NU di Banjar Jawa Barat. Dari hasil bahtsul masail tersebut munas/konbes NU 2019 memutuskan tidak mengkategorikan nonmuslim dalam konteks publik menjadi *mu'ahad*, *musta'man*, *zimmy*, dan *harbi*. Status nonmuslim dalam negara bangsa adalah warga negara (*muwathin*) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Putusan ini telah membuka wacana baru tentang metodologi pengambilan hukum dalam NU yang perlu diteliti.

Problem akademik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai dinamika pemikiran NU tentang kewarganegaraan, transformasi metodologi yang terjadi dalam istinbat hukum NU, dan paradigma yang digunakan NU untuk memutuskan status kewarganegaraan nonmuslim serta landasan teologisnya. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) tersebut, peneliti menggunakan empat pendekatan; *pertama*, usul fikih dengan teori perubahan fatwa hukum (*at-taghayyur fi al-fatwa*), *kedua*, pendekatan manhaji dengan teori ijthad alasan hukum (*al-ijthād fi al-'illat*), *ketiga*, pendekatan filosofis dengan teori keterujian intersubjektifitas. *Keempat*, pendekatan sains dengan teori metodologi program riset (*methodology of scientific research programmes*) Imre Lakatos.

Dinamika pemikiran NU tentang kewarganegaraan terjadi akibat adanya empat pusat kerawanan terkait Islam di tengah konteks zaman sekarang, *pertama*, status kafir, di mana dalam konteks negara bangsa, teks fikih klasik terkait nonmuslim dipandang bernuansa diskriminasi, *kedua*, isu khilafah, *ketiga*, syariat Islam dan hukum negara, *keempat*, konflik antara muslim dengan nonmuslim. Selain itu ada tujuh alasan kuat yang mendorong NU untuk melakukan transformasi segala bidang termasuk metodologi istinbat hukumnya terkait fikih-fikih kontekstual; *pertama*, merelevansikan aplikasi hukum Islamnya dengan tantangan kontemporer, *kedua*, menghadapi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, *ketiga*, memelihara identitas Islam yang moderat, *keempat*, membina hubungan dengan pemerintah, *kelima*, memfasilitasi perdamaian dan toleransi antaragama,

keenam, membangun kapasitas dan kualifikasi ulama, *ketujuh*, memperkuat pendekatan multidisiplin.

Transformasi metodologi istinbat hukum Islam dalam putusan bahtsul masail munas/konbes NU tahun 2019 adalah dari tekstual ke kontekstual, dari pandangan kewarganegaraan prespektif teologis ke sosiologis dengan pola berpikir *intersubjektif* yang mampu mendialogkan antara pandangan-pandangan etika yang berasal dari keyakinan agama (*theistic subjectivism*) dengan argumen-argumen rasional yang objektif (*rationalistic objectivism*). Hal ini merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara pandangan agama dan pemikiran rasional dalam konteks etika dan moral. Landasan teologis putusan munas/konbes NU 2019 adalah penerapan konsep fikih dengan *tahqīh al-manāth* atau penelitian obyek hukum sebagai metodenya. Metode ini merupakan bentuk ijtihad secara kebahasaan (etimologi) bukan ijtihad secara istilah (terminologi) sebagaimana ranahnya mujtahid, yang menjadi pintu bagi fukaha dan penukil mazhab (bukan imam mazhab) dalam memutuskan hukum atau memberi fatwa. Prinsip perlindungan sumber utama Islam oleh Nahdlatul Ulama melalui mekanisme kontekstualisasi fikih, transformasi metodologi dan perubahan fatwa menjadi temuan peneliti. Sumber utama Islam yang dilindungi yaitu nilai-nilai universalitas yang terkandung dalam teks suci yang diejawantahkan dalam *usūl al-khamsah* (lima prinsip dasar); *hifzh ad-dīn*, *hifzh al-nafs wa al'irdh*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-māl*.

Kata Kunci: Transformasi, *Istinbāt*, Kewarganegaraan, Nonmuslim, NU.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Post the emergence of nation-states, citizenship has become a new discourse of paramount importance in Islamic law. The transition from religious-based states to democratic states has brought about issues related to citizenship, where the centuries-old discrimination based on religious differences has struggled to adapt to the evolving forms of the state. The Islamic jurisprudence (fiqh) that serves as a reference for Muslims still classifies individuals into several categories: *Muslims*, *Dhimmi*, *Musta'man*, *Harbi*, and *Mu'āhad*. Despite the passage of centuries, these books continue to be studied and understood as they were. The mechanism of deriving Islamic law, especially concerning citizenship, has so far still adopted the views of past jurists that are within the context of an Islamic state (khilafah). Recognizing this, scholars from Nahdlatul Ulama' (NU) discussed this issue during the bahtsul masail ad-dīniyyah al-mawḍu'iyah (thematic) conference at the NU National Conference in Banjar, West Java. As a result of these discussions, the NU National Conference in 2019 decided not to categorize non-Muslims in the public context as *Mu'āhad*, *Musta'man*, *Dhimmi*, or *Harbi*. Instead, non-Muslims in the nation-state are considered citizens (*Muwathin*) with rights and obligations equal to other citizens. This decision has opened up a new discourse on the methodology of deriving Islamic law within NU, which needs further exploration.

The academic problem that serves as the focal point of inquiry in this thesis is several fundamental questions regarding the dynamics of NU's thinking about citizenship, the transformation of methodology in NU's legal istinbat, the paradigm used by NU in determining the citizenship status of non-Muslims, and its theological foundation. To answer these research questions, the researcher employs four approaches: first, *usul al-fiqh* (*principles of Islamic jurisprudence*) with the theory of the evolution of legal fatwas (*at-taghayyur fī al-fatwa*); second, a *manhaji* approach with the theory of *ijtihad* based on legal causes (*'illat*) (*al-ijtihād fī al-'illat*); third, a philosophical approach with the theory of intersubjective testability; and fourth, a scientific approach with the theory of the methodology of scientific research programs by Imre Lakatos.

The dynamics of NU's thinking on citizenship result from four vulnerability centers related to Islam in today's context. First, the status of non-Muslims, where classical fiqh texts concerning non-Muslims are perceived as discriminatory in the context of nation-states. Second, the issue of the caliphate. Third, Islamic law (sharia) and state law. Fourth, conflicts between Muslims and non-Muslims. In addition, there are seven strong reasons that drive Nahdlatul Ulama (NU) to undergo transformation in various fields, including its methodology of legal reasoning, especially concerning contextual jurisprudence (*fikih-fikih kontekstual*): (1) To make the application of Islamic law relevant to contemporary challenges. (2) To address advancements in technology and knowledge. (3) To preserve the identity of moderate Islam. (4) To foster relationships with the government. (5) To facilitate peace and interfaith tolerance. (6) To build the capacity and qualifications of religious scholars (ulama). (7) To strengthen a multidisciplinary approach.

The transformation of the methodology of Islamic legal istinbat in the resolutions of the bahtsul masail at the 2019 NU National Conference shifted from

a textual approach to a contextual one, transitioning from a theological perspective on citizenship to a sociological one, with an intersubjective thinking pattern capable of facilitating dialogue between ethical perspectives rooted in religious beliefs (*theistic subjectivism*) and objective rational arguments (*rationalistic objectivism*). This is an effort to find common ground between religious views and rational thought in the context of ethics and morality. The theological foundation of NU's resolutions during munas/konbes 2019 falls under the category of applying fiqh concepts with *tahqiq al-manath* or the examination of legal objects as its methodology. This method represents a form of *ijtihad* linguistically (etymologically) rather than *ijtihad* in terminology, as it is practiced within the domain of *mujtahids*, who serve as the gateway for jurists and followers of schools of thought (not the imams of the schools) in issuing legal judgments or providing fatwas. The principle of safeguarding the primary sources of Islam by Nahdlatul Ulama through the mechanisms of contextualization of jurisprudence (*fikih*), transformation of methodology, and the evolution of fatwas into research findings. The primary sources of Islam that are protected are the universal values contained in the holy texts elaborated in *usūl al-khamsah* (the five fundamental principles); *hifzh ad-dīn*, *hifzh al-nafs wa al'irdh*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-māl*.

Keywords: Transformation, *Istinbāt*, Citizenship, Non-Muslims, NU.



ملخص

بعد ظهور الدول القومية، أصبحت المواطنة محاضرة جديدة يجب مناقشتها في الشريعة الإسلامية. الانتقال من الدول المبنية على الدين إلى الدول الديمقراطية أحدث مسائل تتعلق بالمواطنة، حيث واجهت التمييز القائم على الاختلافات الدينية التي استمرت لقرون طويلة صعوبة في التكيف مع التطورات التي طرأت على هيئة الدولة. الفقه الذي يعتبر مرجعاً لأتباع الإسلام لا يزال يصنف الأفراد إلى عدة فئات: المسلمين والذميين والمستأمنين والحربيين والمعاهدين. وعلى الرغم من أن هذه الكتب قد مرت بعصور عديدة، إلا أنها لا تزال تُدرس حتى اليوم وتفهم على ما هي عليه. الاستنباط الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالجنسية، ما زال يعتمد حتى الآن آراء الفقهاء السابقين الذين كانت آراؤهم ضمن سياق دولة إسلامية (الخلافة) وإدراكاً لذلك، ناقش علماء من نهضة العلماء هذه المسألة خلال مؤتمر "بحث المسائل الدينية الموضوعية" في المؤتمر الوطني لجمعية نهضة العلماء في بانجار، جاوة الغربية. نتيجة لهذه المناقشات، قرر المؤتمر الوطني لجمعية نهضة العلماء في عام ٢٠١٩ عدم تصنيف غير المسلمين في السياق العام على أنهم معاهد، أو مستأمن، أو ذمي، أو حربي. بدلاً من ذلك، يُعتبر غير المسلمين في الدولة القومية مواطنين لهم حقوق وواجبات مساوية لغيرهم من المواطنين. لقد فتح هذا القرار خطاباً جديداً حول منهجية اشتقاق الشريعة الإسلامية داخل جمعية نهضة العلماء، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.

المشكلة الأكاديمية التي تشكل نقطة التركيز في هذه الرسالة هي عدد من الأسئلة الأساسية حول تفكير جمعية نهضة العلماء فيما يتعلق بالجنسية، وتحول المنهجية في استنباط الأحكام الشرعية في جمعية نهضة العلماء، والمنهج المستخدم لتحديد وضع غير المسلمين فيما يتعلق بالجنسية، والأسس الديني لذلك. للحصول على إجابات على هذه الأسئلة البحثية، يستخدم الباحث أربعة مناهج: أولاً، منهج أصول الفقه مع نظرية تطور الفتاوى الشرعية (التغيير في الفتوى)؛ ثانياً، منهج منهجي مع نظرية الاجتهاد بناءً على الأسباب الشرعية (الاجتهاد في العلل)؛ ثالثاً، منهج فلسفي مع نظرية intersubjectivity testability؛ ورابعاً، منهج علمي مع نظرية منهجية برامج البحث العلمي (methodology of scientific research programs) لإمري لاكاتوس.

هناك سبعة أسباب قوية تدفع جمعية نهضة العلماء إلى القيام بعملية التحول في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك منهجية استنباط القوانين، وخصوصاً فيما يتعلق بالفقه المتعلق بالسياقات الحالية (فقه السياق): (١) لجعل تطبيق القانون الإسلامي ذو صلة بالتحديات المعاصرة . (٢) للتعامل مع التقدم التكنولوجي والمعرفة. (٣) للحفاظ على هوية الإسلام المعتدلة. (٤) لتعزيز العلاقات مع الحكومة. (٥) لتسهيل السلام والتسامح بين الأديان. (٦) لبناء قدرات وتأهيل العلماء الدينيين. (٧) لتعزيز النهج متعدد التخصصات.

تحول منهجية استنباط الأحكام الإسلامية في قرارات بحث المسائل في المؤتمر الوطني لجمعية نهضة العلماء لعام 2019 من نهج نصي إلى نهج سياقي، حيث انتقلت من منظور ديني حول المواطنة إلى منظور اجتماعي بنمط التفكير intersubjectivity القادر على تيسير الحوار بين وجهات النظر الأخلاقية المستمدة من المعتقدات الدينية (*theistic subjectivism*) والحجج العقلانية الموضوعية (*rationalistic objectivism*) الذي يتضمن توحيد ومزج وجهات النظر الأخلاقية الدينية (الموضوعية) مع الحجج العقلانية الموضوعية. ومن منظور منهجي، تدرج قرارات المؤتمر الوطني لجمعية نهضة العلماء عام ٢٠١٩ تطبيق مفهوم الفقه بطريق تحقيق المناط أو البحث في معرفة وجود العلة المنصوص في موضع آخر. هذا الأسلوب هو نوع من الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي كما يفعله المجتهد، وهو بوابة للفقهاء وأتباع المذاهب (ليسوا أئمة المذاهب) في اثبات الحكم أو إصدار الفتاوى. مبدأ حماية مصادر الإسلام الأساسية من قبل جمعية نهضة العلماء من خلال الفقه السياقي (*Contextualization of jurisprudence*) وتحويل المنهجية وتغيير الفتاوى هو نتيجة جديدة من هذه الأطروحة. إن المصادر الرئيسية للإسلام التي يتم حمايتها هي القيم العالمية الموجودة في النصوص المقدسة التي تم توضيحها في أصول الخمسة (خمسة مبادئ أساسية)؛ حفظ الدين، حفظ النفس والعرض، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tansliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, dengan sedikit penyesuaian.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B/b | Be |
| ت | ta' | T/t | Te |
| ث | tsa' | Š/š | tse (s titik di atas) |
| ج | Jim | J/j | Je |
| ح | ha' | Ḥ/ḥ | Ha (h dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh/kh | kha (gabungan k dengan h) |
| د | Dal | D/d | De |
| ذ | zal' | Ẓ/ẓ | zal (z dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R/r | Er |
| ز | zai' | Z/z | Zet |
| س | Sin | S/s | Es |
| ش | Syin | Sy/sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ/ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|----------------------------|
| ض | Dad | D/ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tha' | Ṭ/ṭ | ṭ (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Ẓ/ẓ | ẓ (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas, |
| غ | Gain | Gh | ge (gabungan g dan h) |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | 'iddah |
|-----|---------|--------|

Ta'marbutah

2 Bila diamalkan ditulis h

| | | |
|-----|---------|-------|
| هبة | Ditulis | Hibah |
|-----|---------|-------|

| | | |
|------|---------|--------|
| جزية | Ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- 2 Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasah, dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakatul fitri</i> |
|------------|---------|----------------------|

C. Vokal Pendek

| | | |
|----|---------|---|
| ـِ | Ditulis | I |
| ـَ | Ditulis | A |
| ـُ | Ditulis | U |

D. Vokal Panjang

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | Jahiliyyah |
| Fathah + ya’mati | Ditulis | Ā |
| يسعي | Ditulis | <i>yas' ā</i> |
| Kasrah + ya’mati | Ditulis | ī |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | Furūdu |

Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya'mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | Qaulun |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الانام وعلى اله وصحبه الى يوم الزحام اما بعد،

Segala puji pada *Ilāhi Rabbī* atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Shalawat dan salam sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang andai tidak karenanya semesta ini tak akan Tuhan ciptakan. *Tahmīd* penulis ucapkan sebagai rasa syukur atas selesainya disertasi yang penulis susun.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ditandai dengan banyaknya gejala perubahan baik sosial maupun teknologi yang demikian cepat, peran akademisi dalam ikut mengembangkan metodologi hukum Islam (fikih) sangat diperlukan. Hal ini mengingat banyaknya produk fikih yang ketika dihadapkan pada konteks kekinian tidak mampu beradaptasi sehingga tidak mudah ketika diaplikasikan dalam tatanan baru ini.

Dunia baru yang ada di hadapan kita ini tentu sudah tidak menjadi tanggung jawab ulama-ulama perintis masa lalu, namun menjadi tanggung jawab ulama dan intelektual zaman ini yang harus mampu mengaktualisasikan syariat Islam agar tetap kompatibel, mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian kapanpun dan dimanapun. Banyak problem kemanusiaan, ekonomi dan sosial yang seharusnya

mampu dijawab oleh syariat Islam, tidak justru didiamkan terus tanpa ada solusi dan alternatif lain yang ditawarkan.

Disertasi yang peneliti tulis ini sedikit banyak menawarkan metodologi baru dalam hukum Islam dari pandangan ulama-ulama kontemporer yang tentu jauh dari menyamai kapasitas ulama perintis, kecuali satu hal, ulama kontemporer hidup di masa ini dengan segala perubahan dan perkembangannya, di mana ulama klasik tidak menemuinya.

Disertasi ini tidak begitu saja terwujud, tanpa arahan dan bimbingan serta support dari dosen, promotor dan keluarga rasanya mustahil penulis bisa menyusunnya. Sulit kiranya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, jika tidak membiasakan mau berterimakasih kepada sesama. Untuk itu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:


1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen.
3. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) S3 ilmu syariah dan dosen pengampu mata kuliah disertasi.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku dosen dan promotor yang telah memberi bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan disertasi ini.

5. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag. selaku dosen dan co-promotor yang telah memberi bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan disertasi ini.
6. DR. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik.
7. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku para dosen dari semester awal (1) hingga akhir (6).
8. Para pimpinan NU di jajaran PBNU dan PWNNU yang banyak memberi informasi kepada penulis; KH. Masdar F. Mas'udi, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Ulil Abshar Abdala, KH. Said Asrori, Dr. KH. Abdul Ghofur Meimoen dan KH. Mohamad Muzamil.
9. Ibunda Ny. Hj. Sofiyah Asnawi dan keluarga, isteri tercinta Atika Rochmah serta ananda Azkya Falabiba dan Najwa Fauzia Muhammad yang telah banyak mendoakan, berkorban dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Segenap karyawan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Kepada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan dalam memperoleh referensi.

12. Sahabat-sahabat, civitas akademika di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi penulis dalam mengerjakan disertasi ini.

Apa yang ada di dalam disertasi ini jika benar adalah murni anugerah Allah SWT., dan jika ada kurang atau lebihnya tentu karena kealpaan penulis sebagai manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Tak ada gading yang tak retak, penulis sadari banyak kekurangan di sana-sini. Tegur sapa, saran dan kritik konstruktif selalu penulis harapkan bagi sempurnanya disertasi ini. Semoga disertasi ini tercatat sebagai amal jariyah dan sumbangsih penulis pada ilmu pengetahuan yang mulia dan diridai Allah *Subhānahu wa ta'ālā*, amin.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023
Penulis,



Muhammad Syakur
NIM. 20303011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xii |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xxvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.Masalah Penelitian..... | 7 |
| C.Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D.Kajian Pustaka..... | 9 |
| E.Kerangka Teoritik..... | 23 |
| 1. Teori Perubahan Fatwa Hukum (<i>at-Taghayyur fī al-Fatwa</i>)..... | 24 |
| 2. Teori Ijtihad alasan hukum <i>Tahqīq al-manāth</i> (penelitian atas obyek). 50 | |
| 3. Teori Keterujian Interubjektif (<i>intersubjective testability</i>) | 60 |
| 4. Teori Metodologi Program Riset (Methodology of Scientific Research Programmes) Imre Lakatos. | 69 |
| F. Metode Penelitian | 74 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 74 |
| 2. Objek Penelitian | 76 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 76 |
| 4. Sumber Data..... | 77 |
| G. Sistematika Pembahasan | 79 |
| BAB II..... | 82 |
| NAHDLATUL ULAMA DAN TANTANGAN PERUBAHAN | 82 |
| A.Latar Sejarah Kelahiran NU | 82 |
| B.Politik Kebangsaan NU | 89 |
| C.Transformasi Teologi | 107 |
| D.Kontekstualisasi Fikih Klasik..... | 116 |
| BAB III | 139 |
| KONSEP KEWARGANEGARAAN DAN FATWA HUKUM ISLAM TENTANG WARGANEGARA | 139 |
| A.Kemuliaan Manusia..... | 139 |
| B.Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern | 143 |
| C.Konsep Žimmy dalam Hukum Islam | 154 |
| D.Fatwa-Fatwa Tentang Status Kewarganegaraan. | 163 |
| BAB IV | 172 |
| FIKIH KEWARGANANEGARAAN DALAM BAHTSUL MASAIL NU | 172 |
| A.Lembaga Bahtsul Masail NU | 172 |
| 1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail..... | 172 |
| 2. Mekanisme Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU | 175 |

| | |
|--|------|
| 3. Deskripsi Pembahasan Dalam Bahtsul Masail..... | 193 |
| B.Latar Belakang Fikih Kewarganegaraan Sebagai Kajian dalam Munas NU | |
| 198 | |
| C.Pembahasan Negara, Kewarganegaraan dan Hukum Negara | 207 |
| D.Respon Internal dan Eksternal NU..... | 241 |
| BAB V..... | 253 |
| ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM NU | 253 |
| A.Epistemologi Hukum Islam..... | 253 |
| B.Intersubjektifitas Dalam Fatwa NU..... | 262 |
| C.Transformasi Metodologi | 269 |
| D.Prinsip Perlindungan Sumber Utama Islam (Al-Quran dan Hadis) | 278 |
| BAB VI | 285 |
| PENUTUP..... | 285 |
| A.Kesimpulan..... | 285 |
| B.Rekomendasi: | 287 |
| C.Temuan Baru: | 288 |
| DAFTAR PUSTAKA | 290 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | XXII |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan abad ke-21 ini semakin mencengangkan, seiring kemajuan teknologi dan globalisasi yang tidak mengenal batas, umat manusia telah mengalami suatu fase baru yang oleh Kenichi Ohmae disebut sebagai pertanda berakhirnya (batas-batas) negara bangsa—*the end of nation state*.¹ Sekat-sekat negara-bangsa yang membatasi interaksi dan pergaulan manusia satu sama lain semakin hilang. Namun seiring dengan terbukanya sekat-sekat itu, dan bahkan cenderung mencairnya batas-batas antar-negara, eksistensi negara-bangsa justru tidak lenyap, bahkan cenderung mengalami penguatan.²

Indonesia termasuk diantara negara-negara yang mengalami penguatan eksistensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh aksi-aksi terorisme sebelumnya baik bom Bali maupun lainnya. Tragedi tersebut di satu sisi menjadi sebuah keprihatinan, namun justru dari sinilah penguatan eksistensi negara bangsa itu dimulai. Penguatan eksistensi negara-bangsa di Indonesia tidak lepas dari kontribusi dan peran organisasi sosial dan keagamaan, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Nasionalisme Nahdlatul Ulama (NU) dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang bahkan sejak NU belum berdiri sebagai organisasi di tahun 1926. Dalam hal ini rumusan resmi dari Pengurus

¹ Bahtiar Effendy, *Re Politisasi Islam* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 15.

² Ibid.

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai konsep dasar nasionalisme dan sikap nasionalis NU dapat dilihat dari beberapa putusan yang dibahas dan ditetapkan pada 2 (dua) forum penting, yaitu muktamar NU dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU.³

Bentuk negara bangsa telah melahirkan sistem baru yang sampai sekarang diyakini oleh dunia sebagai sistem pemerintahan yang diterima oleh semua golongan, yaitu demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat menjadi unsur penting dalam negara. Tanpa rakyat, maka negara hanya ada dalam angan-angan. Hubungannya dengan negara, rakyat diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa suatu persatuan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.⁴

Dalam perkembangannya, sistem demokrasi ini tidak sepi dari penentangan yang mengancam eksistensinya. Konflik sektarian masih terlihat di negara-negara demokrasi yang belum mapan. Konflik tersebut tidak hanya disebabkan oleh fanatisme kelompok saja, namun pemahaman ajaran dalam agama bisa jadi telah ikut berperan. Relasi agama dan negara yang belum selesai telah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik suatu negara.

Hubungan agama (Islam) dan negara bangsa saat ini masih belum sepenuhnya selesai. Hal ini tampak dalam masalah kewarganegaraan, di mana dalam Islam (fikih)

³ Iis Kholilah, "Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama" (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2019), 23.

⁴ M. Arifin Hakim, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (t.t.: Pustaka Satya, 2001), 70.

belum ada rumusan kewarganegaraan selain klasifikasi warganya menjadi beberapa macam: muslim, kafir *zimmy*, kafir *musta'man*, kafir *harbi*, kafir *mu'ahad*.⁵ Klasifikasi nonmuslim *zimmy* dalam kajian fikih klasik merupakan ajaran agama yang sejauh ini masih menjadi dogma. Ketika konteks bentuk negara telah berubah apakah klasifikasi nonmuslim *zimmy* dalam fikih klasik tersebut masih relevan?

Pertanyaan tersebut ternyata telah mendapat jawaban dari sebuah fatwa hasil keputusan *Bahtsul masail ad-Dīniyyah al-Mawdu'iyah* (tematik) munas NU di Banjar Jawa Barat yang menghasilkan keputusan bahwa status nonmuslim dalam negara bangsa adalah warga negara (*muwathin*) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Putusan ini telah membuka wacana baru tentang cara pengambilan hukum dalam NU yang perlu diteliti.

Keputusan munas/konbes NU 2019 yang tidak mengkategorikan nonmuslim dalam konteks publik menjadi *mu'ahad*, *musta'man*, *zimmy*, dan *harbi* adalah kontinum dari keputusan-keputusan penting tentang politik kebangsaan NU pada 1936, 1945, 1954, 1984, dan 1987.⁶ Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai

⁵ Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan rukun Islam lainnya agar itu ia terpelihara darah dan hartanya. Kafir *zimmy* adalah golongan ahlulkitab (Yahudi-Nasrani) dan Majusi. Status mereka adalah warga tetap, tetapi harus membayar jizyah. Kafir *musta'man* adalah orang kafir yang masuk *dār al-Islām* (negara Islam) dan dijamin keamanannya oleh Imam. Kafir *harbi* adalah kaum musyrik yang memerangi umat Islam dan mereka tinggal di *dār al-harb* (negara yang dikuasai kafir). Kafir *mu'ahad* adalah kaum musyrik yang mengikuti perjanjian damai dengan umat Islam dan status tempat tinggal mereka adalah *dār al-'ahd* (negara dalam perjanjian damai). Lihat Musthofa al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wāfi* (Beirut: Dār al Kalim at-Thayyib, 2007), hal. 11. Baca juga dalam M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam* (Bekasi: alif.id, 2021), hal. 348-351.

⁶ M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam Anatomi, Narasi, dan Konsesasi Gerakan Islam* (Bekasi: alif.id, 2021), 365.

negara Islam (*dār al-Islām*).⁷ Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasar Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial.⁸ Tahun 1954, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan *waliyyul amr ad-dlaluri bis syaukah*.⁹ Tahun 1983, melalui deklarasi hubungan Pancasila dan Islam, NU menerima asas tunggal Pancasila.¹⁰ Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: *ukhuwwah Islāmiyah, ukhuwwah wathaniyah, ukhuwwah basyariyah/insāniyah*.¹¹

Pada dasarnya pandangan fikih NU tidak terlepas dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang tidak dapat dipisahkan dari haluan bermazhab, sebagaimana ditegaskan dalam Naskah Khittah NU butir ketiga.¹² Menurut KH. Muchit Muzadi paham ahlussunnah wal Jama'ah, Islam yang standar yang harus dikembangkan untuk menjadi

⁷ ed Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*. (Surabaya: Khalista, 2011), 187.

⁸ ed Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)*. (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTM) NU Jawa Timur dan Penerbit Diantama Surabaya, 2005), 270.

⁹ Tim Penyusun, 283.

¹⁰ PP. Lakpesdam and LBMNU, *Program Peningkatan Peran Syuriah Nahdlatul Ulama (P2SNU)* (Semarang: PWNNU Jawa Tengah, 2008), 21.

¹¹ Syeirazi, *Wasathiyah Islam Anatomi, Narasi, dan Konsestasi Gerakan Islam*, 347.

¹² 3. Dasar-dasar paham Keagamaan Nahdlatul Ulama: a. Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan al-Mazhab: 1. Di dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama' mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-'Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. 2. Di dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama' mengikuti jalan pendekatan (al-Mazhab) salah satu dari mazhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3. Dalam bidang tasawwuf mengikuti antara lain imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain. [Abdul Muchit Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama masa*, (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 26.]

panutan manusia di mana saja dan kapan saja. Pintu pengembangan itu adalah ijtihad yang terkendali dan kendali itu adalah haluan bermazhab.¹³

Pandangan bermazhab ini menjadi pandangan yang telah mengakar di kalangan NU, khususnya ulama kyai pesantren. Haluan yang dijadikan pedoman dalam pembahasan-pembahasan hukum Islam tak lepas dari *mazahib al-arba'ah*, terkhusus mazhab Syafi'iy. Paradigma konservatif ini menyisakan problem besar ketika putusan-putusan fatwa keagamaan NU merambah ke permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada padanannya dengan pendapat-pendapat ulama mazhab tersebut, sebagaimana masalah kewarganegaraan ini. Dinamika pemikiran NU terkait putusan fatwa kewarganegaraan nonmuslim ini mensiratkan adanya arah paradigma yang berubah sehingga menjadi layak untuk diteliti.

Forum *bahtsul masail* NU pada awalnya terkesan hanya berorientasi pada *qaul* (pernyataan verbal) ulama bukan *manhaj* (metodologi) dan Syafi'iyah sentris. Pada perkembangannya terdapat tiga metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam forum *bahtsul masail* NU, yaitu *Qauli*, *Ilhaqi*, dan *Manhaji*. Disamping itu terdapat paradigma yang digunakan, yaitu paradigma *Bayani* dan *Burhani* yang bertumpu pada teks, penalaran rasional serta pengalaman empiris. Metamorfose metodologi di sini menunjukkan adanya transformasi paradigma yang sedang berjalan dan akan terus berkembang.

¹³ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2006), 25.

Studi yang peneliti lakukan terhadap hasil keputusan bahtsul masail munas NU di Jawa Barat ini hendak menemukan sejauh mana NU dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang ada dengan paradigma-paradigma baru yang dikembangkan oleh para pakar peneliti Islam kontemporer. Hal ini menjadi penting dan urgen bagi pengembangan metodologi istinbat hukum di dunia akademik perguruan tinggi Islam (*Islamic studies*) yang selama ini masih dalam teks-teks akademik yang belum sampai pada ranah aplikasinya.

Mengkaji bagaimana NU menjawab problematika kontemporer terkait kewarganegaraan nonmuslim menurut peneliti adalah sesuatu yang penting dan menarik. *Pertama*, karena keputusan bahtsul masail NU di Banjar Jawa Barat ini akan dan telah berdampak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia bahkan dunia, di sisi lain putusan ini menjawab kesalahan paham takfiri yang telah memicu gerakan-gerakan inkonstitusional dan diskriminasi oleh sebagian kelompok Islam terhadap kaum minoritas nonmuslim.

Kedua, penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian yang menarik, sebab membicarakan metodologi yang digunakan dalam pembahasan kewarganegaraan nonmuslim dalam bahtsul masail NU ini tidak lepas dari dinamika teks dan konteks yang selama ini masih menjadi perdebatan. Baik teks maupun konteks memiliki hubungan yang dialektis dimana teks menciptakan konteks dan konteks juga

menciptakan teks, sementara pergesekan antara teks dan konteks akan menciptakan makna dan pemahaman.¹⁴

Ketiga, lebih penting lagi penelitian ini untuk membuktikan bahwa ijtihad yang selama ini dipandang skeptis oleh beberapa pakar peneliti masih tetap ada sebagaimana pandangan Wael B. Hallaq, seorang professor yang mengajar Hukum Islam di Columbia University, New York.¹⁵ Ia telah membuktikan secara akademik tidak matinya tradisi ijtihad di kalangan fukaha.¹⁶ Hallaq memaparkan betapa ijtihad masih bekerja di dalam perkembangan diskursus hukum Islam, tidak tertutup sebagaimana yang disimpulkan oleh Joseph Schacht.¹⁷

B. Masalah Penelitian

Dari latar belakang inilah peneliti memandang perlu adanya penelitian tentang hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama terkait kewarganegaraan dalam hukum Islam dan judul proposal yang peneliti pilih adalah TRANSFORMASI METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Shohibul Adib, "Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga., 2009), 9.

¹⁵ Mohamad Abdun Nasir, "Wacana Syariat Kontemporer Di Barat: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq Dan M. Barry Hooker," *Ulul Albab* 18, No. 1 (2017): 8.

¹⁶ Wael B. Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?," *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (March 1984): 33, <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>.

¹⁷ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law By Joseph Schacht* (New York: Oxford University Press, 1982), 71. Joseph Schacht, *AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW BY JOSEPH SCHACHT* (New York: Oxford University Press, 1982), 71.

TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NONMUSLIM DI BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2019

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan empiris sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi dinamika pemikiran NU tentang kewarganegaraan?
2. Mengapa terjadi transformasi metodologi dalam istinbat hukum NU?
3. Mengapa paradigma keterujian intersubjektif digunakan NU untuk memutuskan status kewarganegaraan nonmuslim?
4. Mengapa landasan teologisnya menggunakan penerapan konsep fikih dengan *tahqīq al-manāth* sebagai metodenya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menjelaskan dinamika pemikiran NU tentang kewarganegaraan.
2. Menjelaskan urgensi transformasi metodologi dalam istinbat hukum di NU.
3. Menjelaskan kompatibilitas pendekatan keterujian intersubjektifitas dalam keputusan bahtsul masail NU tentang status kewarganegaraan nonmuslim.
4. Menjelaskan urgensi penerapan konsep fikih dengan *tahqīq al-manāth* atau penelitian obyek hukum sebagai metodenya.
5. Manfaat penelitian ini adalah menyajikan studi ilmiah akademik tentang kewarganegaraan dalam hukum Islam dengan pendekatan metodologis dan teori hukum Islam kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu tentang metodologi dan paradigma dalam studi Islam diantaranya:

Pertama, artikel Muhammad Amin Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective,”. Artikel ini membahas dialektika antara subjektifitas dan objektifitas yang dapat dilakukan melalui pendekatan Intersubjektif, yaitu mendialogkan antara dua dunia subjektif dan objektif baik dalam dunia sains, agama, maupun budaya. Karakteristik subjektif dalam dunia agama masih *normative*, *Involvement (full engagement)*, *Insider (insider perspective)*, *Certainty (qat’iy; absolute)*, *Apologetic-defensive*, *Non-dialogical absolutist*, *Radical-Extreme*. Hal ini akan sulit mencapai apa yang disebut oleh Amin Abdullah sebagai “religiusitas post-dogmatis” yang lebih kondusif untuk membangun tipe komunitas pluralistik non konflik.¹⁸ Gagasan Abdullah telah membuka gerbang pergeseran paradigma, namun belum sampai membicarakan bagaimana mengaplikasikan teori intersubjectivenya untuk memecahkan problem-problem fikih terkait kewarganegaraan nonmuslim.

Kedua, artikel Saefur Rochmat, “The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid’s Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia.” Pemikiran

¹⁸ Muhammad Amin Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 69–72, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.

Abdurrahman Wahid dalam memahami Islam dari pandangan fikih yang mengakui Islam dan sistem kemasyarakatan, termasuk sistem politik, sebagai entitas yang berbeda dan di mana keduanya harus mengembangkan legitimasi bersama. Ia mengadaptasi perkembangan ilmu-ilmu modern ke dalam paradigma fikih yang memungkinkan umat Islam berpartisipasi aktif dalam politik modern. Ia menerima demokrasi liberal, sebagai implementasi dari prinsip *syurā* (musyawarah) di era modern. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah semacam *quasi-norm*, yaitu semacam standar yang harus dihormati baik oleh negara maupun rakyat.¹⁹ Penelitian Rochmat terkait pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi agama ‘fikih’ dan negara masih berhenti di ruang demokrasi secara umum, belum spesifik membahas paradigma fikih terkait kewarganegaraan nonmuslim dalam konteks negara bangsa.

Ketiga, artikel “Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains berbasis Agama” oleh Muhammad Muslih menelisik konsep tentang kelahiran sains baru, yaitu sains yang berbasis agama atau sains yang terpadu dengan agama. Paradigma keilmuan yang mempertemukan sains dan agama harus dibantu dengan dukungan metodologi yang fungsional yang efektif. Pendekatan seperti ini diharapkan tidak hanya akan melahirkan produktivitas keilmuan, sekaligus menjamin aman dari proses “pragmatis” mengagama-agamakan sains atau mensais-sainskan agama. Artikel tersebut membahas paradigma baru yang telah menjadi dinamika keilmuan PTKI pada umumnya dan

¹⁹ Saefur Rochmat, “The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid’s Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 2 (December 26, 2014): 326, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309-329>.

UIN pada khususnya, belum secara khusus menganalisa praktik istinbath hukum yang menggunakan paradigma baru.²⁰

Keempat, disertasi Syahbudi berjudul “Kosmopolitanisme Fikih Indonesia” (Studi Terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin). Penelitian ini mengkaji tentang dinamika hukum Islam dan perubahan sosial, yang menguraikan tiga bagian utama: *pertama*, tentang syariat, fikih dan otoritas, kemudian metode dan epistemologi fikih Indonesia serta relasi fikih Indonesia dengan nasionalisme dan negara.²¹ Fokus penelitian ini adalah dimensi-dimensi kosmopolitan gagasan Hasbi dan Hazairin dalam merespon perubahan sosial melalui wacana fikih/mazhab Indonesia. Pendekatan dan teori hukum Islam untuk melahirkan konsep fikih kewarganegaraan yang selaras dengan konteks modern masih perlu mendapat sentuhan kajian dan penelitian baru.

Kelima, disertasi Mayadina Rohmi Musfiroh berjudul “Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed dan Olfa Youssef Tentang Penafsiran Kontekstual Ayat Etika Hukum Dalam Al-Qur'an”. Problem yang mendasari kajian tentang penafsiran ayat etika-hukum meliputi persoalan interpretasi, relevansi, kontekstualisasi. Musfiroh memfokuskan kajian ini pada pemikiran kontekstualis Saeed dan Olfa mengenai ayat etika-hukum. Konteks yang sama antara keduanya adalah keprihatinan akan maraknya pendekatan tekstualis dan semitekstualis yang terlalu terpaku pada aspek linguistik al-

²⁰Mohammad Muslih, “Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains Berbasis Agama,” *KALAM* 11, no. 2 (December 31, 2017): 269, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1795>.

²¹ Syahbudi, “Kosmopolitanisme Fikih Indonesia (Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Hazairin)” (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2019), 17.

Qur'an. Bedanya, Saeed dilatarbelakangi oleh maksud menciptakan pengajaran al-Qur'an yang relevan bagi kebutuhan umat Islam, memilah batasan tentang ayat universal dan kontekstual. Sedangkan Olfa lebih didorong oleh tujuan membuka pemikiran kritis terhadap dogma agama melalui pendekatan berbeda seperti analisis linguistik, analisis gender dan psikoanalisa.²² Disertasi Musfiroh meskipun menampilkan kajian metodologi, tetapi masih dalam batas penafsiran ayat al-Qur'an terkait etika-hukum, belum secara luas mengulas metodologi istinbat hukum fikihnya.

Keenam, disertasi Sudarto berjudul "Epistemologi Hukum Islam Yusuf al-Qaradāwī dalam Kitab Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam" yang meneliti epistemologi pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dalam hukum Islam dan politik. Konstruksi epistemologi hukum Islam yang digunakan Yusuf al-Qaradāwī dalam membangun fiqh politik Islam bersifat revitalisasi teori-teori para pendahulu dari kalangan *usūliyyin*, baik dari sisi sumber, metode maupun validitas. Qaradāwī membagi sumber hukum menjadi dua; *asliyyah* (pokok) yaitu Alquran dan Sunah, *far'iyah* (cabang) yaitu Ijmak, Qiyās dan sumber-sumber lain. Dari sisi metode Qaradāwī menggunakan pendekatan utama *bayāni lughāwi*, *qiyāsi* dan *istislāhi*. Dari sisi validitas hukum, menurut al-Qaradāwī selalu terkait dengan sumber hukum itu sendiri. Model pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dalam kitab *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islām* bercorak moderasi berupa pemeliharaan nilai-nilai lama yang baik dan pemanfaatan nilai-nilai baru yang lebih baik, seperti

²² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed Dan Olfa Youssef Tentang Penafsiran Kontekstual Ayat Etika Hukum Dalam Al-Qur'an" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2022), 387.

ketika menyikapi Islam dan sistem demokrasi.²³ Penelitian Sudarto belum beranjak ke bidang yang lebih spesifik dari demokrasi yaitu tentang sistem kewarganegaraan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih terfokus pada metodologi istinbat hukum Islam tentang kewarganegaraan nonmuslim.

Ketujuh, artikel Agus Moh Najib berjudul “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin”. Penelitian ini mengkaji pemikiran Hazairin tentang mazhab Indonesia yang menyangkut dua hal, yaitu sumber hukum Islam dan metode penetapan hukumnya. Sumber hukum pertama dan utama adalah Al-Qur’an. Ayat satu dengan yang lain saling berhubungan dan menguatkan. Menurutnya *naskh* (penggantian atau penghapusan) tidak terjadi kecuali pada ayat-ayat dalam satu kitab Allah terhadap ayat-ayat dalam kitab Allah yang terdahulu sebagaimana ayat dalam Injil mungkin menghapus ayat-ayat dalam Taurat. Sumber hukum kedua adalah Sunnah Nabi. Menurut Hazairin Sunnah Nabi yang menunjuk pada keadaan atau kebutuhan masyarakat Arab (dalam bidang mu’amalah) tidak harus diikuti oleh masyarakat lain. Hal ini karena Sunnah yang benar cocok bagi masyarakat Arab belum tentu cocok dan sesuai bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bagi masyarakat lain dipersilahkan untuk berijtihad dengan cara melihat konteks masyarakatnya sekaligus menyesuaikan dengan kehendak Al-Qur’an. Apabila suatu permasalahan tidak disinggung oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, maka berpindah pada

²³ Sudarto, “Epistemologi Hukum Islam Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Fiqh Ad-Daulah Fi al-Islam” (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2021), 251–52.

sumber hukum ketiga, yaitu hasil ijtihad dari *ulu al-amri* (pejabat pemerintah) yang ditetapkan melalui musyawarah.²⁴ Meskipun penelitian ini telah sampai pada sumber hukum Islam dan metode penetapan hukumnya, tetapi belum merambah ke bidang metodologi istinbat hukum yang lebih spesifik terkait kewarganegaraan nonmuslim. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih terfokus pada metodologi istinbat hukum Islam tentang kewarganegaraan nonmuslim.

Kedelapan, artikel M. Noor Harisudin berjudul “Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial” telah meneliti ruang fikih sebagai *Islamic law* yang berubah sesuai dengan perubahan sosial yang terbuka lebar, namun tidak semua fikih dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Ada sebagian domain fikih yang terus berjalan konstan, selamanya dan tidak menerima perubahan karena sifatnya yang universal.²⁵ Perubahan hukum berdasar masalah hanya berlaku pada bidang mu’amalah *an sich*, tidak pada ibadah *mahdlah*. Sudah selayaknya fikih berjalan dinamis bukan berarti fikih mengikuti realitas, namun sesungguhnya fikih mengendalikan dan mengarahkan realitas agar *on the right track*. Sebaliknya, domain yang tak bisa berkembang dan berubah, dibiarkan dengan “keadaannya” seperti semula menjadi fikih yang konstan, permanen dan abadi.²⁶ Penelitian ini masih dalam batas teori-teori fikih perubahan yang digagas banyak ulama kontemporer, namun belum

²⁴ Agus Moh. Najib, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin,” *As-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50 (June 1, 2016): 10–11.

²⁵ M.Noor Harisudin, “Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial,” *As-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50 (June 1, 2016): 84.

²⁶ Harisudin, 105.

sampai pada mengimplementasikannya dalam permasalahan kewarganegaraan nonmuslim.

Penelitian terkait nonmuslim dan fikih kewarganegaraan diantaranya:

Pertama, artikel dengan judul “Zimmy dan Konsep Kewarganegaraan, Prespektif Klasik dan Modern” oleh Abdul Azis²⁷ menelisik konsep kewarganegaraan klasik dan modern dari sisi konteks yang berbeda. Fikih klasik meratifikasi konsep zimmy ketika setting konsep sosial yang melatar belakangi masih berupa masa peperangan, penaklukan dan ekspansi. Pada zaman modern, sistem kenegaraan di dunia telah berubah secara signifikan, setting sosial yang melatar belakangi konsep kewarganegaraan telah berbeda. Kewarganegaraan seseorang sudah tidak didasarkan kepada kesukuan, ras, dan bahkan agama. Azis dalam kesimpulannya merujuk konsep piagam madinah lebih relevan untuk dijadikan acuan tentang kewarganegaraan modern dari pada pandangan ulama fikih klasik terkait *zimmy* yang dipandang tidak cocok lagi dengan nilai-nilai yang digariskan al-Quran dan contoh yang diberikan Nabi SAW. Karya Abdul Azis di atas meskipun telah memberi banyak informasi terkait kewarganegaraan dalam perspektif klasik (fikih pra modern) dan modern, namun belum sampai pada tataran membedah konsep fikihnya. Pendekatan dan teori hukum

²⁷ Abdul Azis, “Zimmy dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern”, Artikel Studi Islam, Vol. 11, No. 2 Desember, hlm. 39.

Islam untuk melahirkan konsep fikih kewarganegaraan yang selaras dengan konteks modern masih perlu mendapat sentuhan kajian dan penelitian baru.

Kedua, artikel Hans Abdiel Harmakaputra berjudul “Islamism and Post-Islamism “Nonmuslim” in Socio-Political Discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia”. Harmakaputra mengidentifikasi tiga jenis bagaimana nonmuslim digambarkan dalam wacana sosial-politik Islamisme dan pasca-Islamisme di tiga negara; Pakistan, Amerika dan Indonesia. Penelitiannya mengidentifikasi adanya tiga tipe. Tipe pertama, memposisikan nonmuslim sebagai lawan. Tipe kedua memahami nonmuslim sebagai warga kelas dua di bawah kategori “minoritas yang dilindungi” seperti Kristen dan Ahmadiyah dalam pemikiran Maududi. Terakhir, nonmuslim dipersepsikan sebagai warga negara yang setara dengan hak yang sama berdasarkan hukum. Hal ini tampak pada program keterlibatan Muslim Amerika dan konstitusi Indonesia yang memungkinkan nonmuslim untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi berdasarkan agama.²⁸ Dalam kesimpulannya Harmakaputra ingin menunjukkan bahwa Islamisme selalu cenderung meminggirkan nonmuslim, sementara pasca-Islamisme mengambil arah yang berbeda. Artikel Harmakaputra masih dalam batas melihat nonmuslim dalam wacana sosial-politik Islamisme dan pasca-Islamisme di tiga negara. Penelitiannya belum masuk dalam konsep pemikiran tentang status nonmuslim itu sendiri dalam sistem kewarganegaraan

²⁸ Hans Abdiel Harmakaputra, “Islamism and Post-Islamism: ‘Non-Muslim’ in Socio-Political Discourse of Pakistan, the United States, and Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (July 2, 2015): 179, <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.179-204>.

di negara-negara tersebut menurut pandangan Islam. Peneliti masih melihat adanya sisi kosong yang belum dikaji untuk diteliti.

Ketiga, artikel Hijrian Angga Prihantoro berjudul “Islam and Humanity of The State: From Fiqh of Politics to Fiqh of Citizenship”. Prihantoro meneliti tentang bagaimana hubungan antara agama yaitu Islam dengan manusia dalam konteks politiknya (*siyasa*). Konsep fikih kewarganegaraan yang merupakan perkembangan intelektual yang diturunkan dari nilai fikih politik dalam syaria Islam menjadi pembicaraannya. Fikih kewarganegaraan konteks Indonesia mengarah pada cita-cita Islam yang menyangkut kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dan bukan karena kepentingan Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan harus selalu dilestarikan dan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia sebanding dengan interaksi horizontal antara manusia. Prihantoro mendefinisikan fikih kewarganegaraan sebagai hak dan kewajiban timbal balik antara seorang warga negara dengan negaranya. Hak yang terbesar bagi seorang warga negara adalah mendapat kebebasan hidup bersama dengan lainnya dengan tetap tunduk pada hukum negara.²⁹ Penelitian Prihantoro meskipun telah sampai pada konsep fikih kewarganegaraan, namun belum sampai menganalisa istinbat hukum dengan paradigma baru terkait kewarganegaraan nonmuslim.

Penelitian terkait paradigma dan referensi dalam *bahtsul masail* NU diantaranya:

²⁹ Hijrian A. Prihantoro, “Islam Aand The Humanity Of The State: From Fiqh of Politics to Fiqh of Citizenship,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (December 30, 2019): 384, <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5673>.

Pertama, Iis Kholilah dalam tesisnya berjudul “Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama telah mengkaji tema nasionalisme NU”. Penelitiannya dikhususkan terkait metode perumusan hukum dan paradigma (keilmuan?) yang digunakan dalam putusan resmi NU yang mencerminkan sikap Nasionalisme NU. Telaah dalam risetnya menyimpulkan bahwa terdapat tiga metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam forum *bahtsul masail* NU terkait putusan yang bernuansa nasionalis, yaitu *Qauli*, *Ilhaqi*, dan *Manhaji*. Disamping itu terdapat paradigma yang digunakan, yaitu paradigma *Bayani* dan *Burhani* yang bertumpu pada teks, penalaran rasional serta pengalaman empiris. Dalam putusan yang lain terdapat pengaruh politik sunni pada beberapa sikap nasionalis NU, dan terdapat kecenderungan putusan yang sifatnya progresif.³⁰ Tesis masih terbatas pada telaah metode perumusan hukum dan paradigma yang digunakan dalam putusan resmi NU yang mencerminkan sikap Nasionalisme NU. Tesis tersebut belum sampai meneliti tentang hasil *bahtsul masail* munas NU di Banjar Jawa Barat terkait terminologi kafir dan bagaimana metodologi yang digunakannya.

Kedua, artikel Achmad Kemal Reza, “Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context”. Penelitian sekitar dinamika intelektual yang terjadi antara kalangan tokoh konservatif dengan kalangan tokoh Islam progresif di NU. Terobosan baru diperlukan untuk mereformasi hukum

³⁰ Iis Kholilah, *Tesis Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme NU*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Islam. Abdurrahman Wahid yang pemikirannya dianggap progresif di NU telah melakukan serangkaian program reformasi.³¹ Sayang penelitian belum secara khusus menganalisa praktik istinbat hukum yang menggunakan paradigma baru terkait kewarganegaraan nonmuslim.

Ketiga, tesis Tejo Waskito berjudul “Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama”. Penelitiannya fokus pada pergeseran paradigma Islam yang terjadi di NU yang meliputi: pergeseran teologi NU, dari Aswaja sebagai doktrin menjadi *manhaj al-fikr*, pergeseran tradisi fikih dari *qauly* ke *manhajy* serta pergeseran politik NU dari politik struktural ke politik kultural.³² Tesis ini terbatas meneliti terjadinya pergeseran paradigma Islam NU yang berimplikasi melahirkan institusi baru Pendidikan NU. Penelitian ini masih menyisakan ruang yang belum disentuh, yaitu tentang praktik penggunaan metodologi ilmiah terkait istinbat hukum yang diimplementasikan oleh bahtsul masail NU dalam menjawab problem-problem kontemporer termasuk kewarganegaraan nonmuslim.

Keempat, skripsi Izul Anwar berjudul “Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) dan bahtsul masail Rifa’iyah”.

Studi komparasi ini membandingkan metode dalam penetapan hukum antara NU dan

³¹ Achmad Kemal Riza, “Contemporary Fatwa Of Nahdlatul Ulama: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 5, no. 1 (June 1, 2011): 54, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.35-65>.

³² Tejo Waskito, “Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga., 2017), 255.

Rifa'iyah. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal metode *taqrir jama'i, ilhaq* dan *istinbat*.³³ Penelitian ini masih terbatas mengekspos metode *qauli*, sedang metode *manhaji* dan implementasinya dalam menjawab problem kontemporer terkait kewarganegaraan nonmuslim masih jauh dari sentuhan penelitian.

Kelima, artikel Ahmad Ali Riyad, "Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama". Pembaharuan kajian Islam menjadi fokus penelitiannya yang secara riil ada tiga metode yang berkembang; *pertama*, metode pembacaan elektis (*al qira'ah al-intiqaiyyah*) yang menghendaki adanya kolaborasi antara orisinilitas (*al-ashlah*) dan modernitas (*al-mu'asharah*) dalam rangka membangun teori analisa tradisi (*nazhariyat al-turats*) sehingga keduanya dapat dipertemukan dalam rangka melakukan pembaharuan pemikiran Islam guna menyingkap rasionalitas dan irrasionalitas (*al-ma'qul wa al-la ma'qul*). *Kedua*, metode pembacaan revolusioner (*al qira'ah at-tasywiriyyah*).³⁴ *Ketiga*, metode pembacaan dekontruksi (*al qira'ah at-tafkikiyyah*) sebuah metode yang mengembangkan epistemologi yang berkembang di Eropa, seperti Post-Sruktralisme, Post-modernisme, semiotika dan hermeutika. Sayangnya Ahmad Ali Riyad belum sampai mengkaji tentang kewarganegaraan nonmuslim dari perspektif ilmu fikih dengan menjelaskan metodologi serta paradigma keilmuan dalam istinbat hukumnya.

³³ Izul Anwar, "Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Dan Bahtsul Masail Rifa'iyah. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2010), 91.

³⁴ Ahmad Ali Riyadi, "Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama. Jurnal Hermeneia\Vol-4-No-1-2005.," *Jurnal Hermeneia* 4, no. 1 (2005): 11.

Keenam, tesis Shohibul Adib berjudul “Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)”. Ia mencatat hasil bahtsul masail NU dalam rentang tahun 1926-2004 dan ditemukan 75 masalah yang di dalamnya terdapat keterangan hadis-hadis Nabi. Hadis dipahami oleh NU dengan menggunakan metode *muqārin* berjumlah 41 kali, sedangkan metode *tahlīlī* menempati urutan terakhir dengan jumlah 13 kali.³⁵ Penelitian ini hanya memfokuskan teori pengambilan dalil hadis Nabi, belum sampai pada meneliti transformasi perkembangan metodologi istinbat hukum dalam bahtsul masail atas problem kewarganegaraan nonmuslim.

Ketujuh, artikel Moh. Salapudin dengan judul “Menghapus Istilah Kafir dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia; Ikhtiar kaum Pesantren Mengokohkan Dasar Toleransi Beragama”. Salapudin dengan teori tindak ujar (speech ac analysis) seperti dikembangkan Austin (1962) mengafirmasi putusan bahtsul masail NU tentang sebutan kafir dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia bahwa apa yang diputuskan oleh para kiai mengandung relasi tindak *perlokusi*, yakni tindak ujar yang memiliki dampak, daya dorong, serta pengaruh kuat bagi yang menerima atau mendengarnya untuk melakukan tindakan atau aksi nyata.³⁶ Penelitiannya lebih pada implikasi hasil putusan tersebut berdampak dan berpengaruh bagi toleransi di

³⁵ Adib, “Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil bahtsul masail NU 1926-2004).”

³⁶ Moh Salapudin, “Menghapus Istilah Kafir dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia; Ikhtiar Kaum Pesantren Mengokohkan Dasar Toleransi Beragama” 02 (2020): 56.

Indonesia, belum membuka secara utuh metodologi hukum Islam yang digunakan bahtsul masail NU terkait klasifikasi nonmuslim dalam konteks negara bangsa.

Kedelapan, skripsi Moch. Kanzul Fathan berjudul “Kafir dalam Ketetapan Munas alim ulama NU 2019 Ditinjau Dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittegeinstein II”, bahwa kafir dalam *mindset* masyarakat Indonesia dipopulerkan dengan “yang harus diperangi dan dilawan” halal darahnya, dan sangat berbahaya bagi eksistensi agama Islam. Tindakan bahasa nonmuslim dalam ketetapan hasil keputusan munas alim ulama NU 2019 bersifat *in saying* dibandingkan dengan tindakan *of saying* (hanya sebatas menyampaikan sesuatu saja). Pernyataan dalam dokumen tersebut termasuk ke dalam tindakan ilokusi yang bersifat *in saying* karena mengandung force (kekuatan) yang memungkinkan dokumen tersebut mengaplikasikan penuturannya ke dalam tindakan praktis.³⁷ Jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak bergerak dalam ranah filsafat Bahasa, melainkan metodologi istinbat hukum Islam kontemporer.

Kesembilan, disertasi Abdul Wahab berjudul “Metode Istinbat LBM PWNU Jawa Timur atas Masail Qanuniyyah” telah meneliti LBM PWNU Jatim khusus dalam hal qonuniyyah (perundang-undangan). Abdul Wahab dalam disertasi ini menggali metode istinbat LBM PWNU Jawa Timur yang digunakan dalam bidang *qānūniyyah*. Dengan metode istinbat *maqāsidi* dan teori fatwa ia menyimpulkan bahwa metode

³⁷ Moch. Chanzul Fathan, “Kafir Dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau Dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgeinstein II.” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020), 72.

manhajī yang tidak lagi fokus pada pernyataan verbal ulama mazhab sebagai patokan utama tetapi pada manhaj yang mereka gunakan untuk menjawab berbagai masalah dominan digunakan untuk memecahkan *masāil qānūniyyah* yang membutuhkan banyak pertimbangan kemaslahatan, meskipun seringkali metode ini disamarkan dalam teks-teks putusan yang seolah memakai metode *Qauli* atau *ilhāqī*.³⁸ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, bidang penelitian disertasi ini adalah *mawdūiyyah* (tematik) terkait keputusan tidak menyebut nonmuslim sebagai kafir tetapi sebagai warga negara (*al-muwatthinun*) dalam bahtsul masail ad-diniyyah al-maudhuiyyah LBMNU PBNU di munas Banjar Jawa Barat tanggal 27 Februari-1 Maret 2019.

E. Kerangka Teoritik

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.³⁹

Menurut ahli hukum Islam, teori diidentikkan dengan istilah *an-nazariyyat* yang berarti sekumpulan pandangan untuk menafsirkan fakta ilmiah. Definisi *an-nazariyyat* seperti ini menggambarkan bahwa *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* itu adalah suatu teori,

³⁸ Abdul Wahab, "Metode Istinbat LBM PWNU Jawa Timur Atas Masāil Qānūniyyah" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020), 315.

³⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015), 45.

yakni teori hukum Islam. Sebagai teori, *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* termasuk ke dalam ranah kajian keilmuan. Ia adalah bagian dari suatu ilmu dan tidak termasuk ke dalam sistem normatif karena ia bukanlah norma, melainkan bagian dari ilmu yang mengkaji obyek tertentu. Obyek yang dikaji itu adalah asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam pada aspek tertentu.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan; pertama, usul fikih dengan teori perubahan fatwa hukum (*at-taghayyur fī al-fatwa*), kedua, pendekatan manhaji dengan teori ijthad alasan hukum (*al-ijtihād fī al-'illat*). Ketiga, pendekatan filosofis dengan teori keterujian intersubjektifitas (*intersubjective testability*). Keempat, pendekatan sains dengan teori metodologi program riset (*methodology of scientific research programmes*) Imre Lakatos.

1. Teori Perubahan Fatwa Hukum (*at-Taghayyur fī al-Fatwa*)

Ketika *maqasid 'amah* (tujuan umum) yang bersifat universal dan Ilahiyah mengalami kesenjangan dengan realitas yang berubah, salah satu dampaknya adalah terjadinya perubahan fatwa demi mewujudkan *maqasid 'amah* tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan fatwa. Ulama-ulama sebelumnya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa tersebut adalah perubahan tempat, zaman, kondisi dan adat.

⁴⁰ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 No. 1 (June 2016): 53–54.

Pergantian waktu dan masa telah menyebabkan banyak perubahan-perubahan baik kultur, sosial maupun budaya. Perubahan yang terus menerus ini tidak jarang memunculkan persoalan baru baik berkaitan dengan hukum atau lainnya. Oleh karena itu ijtihad untuk merespon perubahan, agar kesenjangan antara hukum dan perubahan sosial dapat teratasi, harus terus dilakukan. Teori perubahan fatwa menjadi pilihan dalam penelitian ini. Perubahan fatwa peneliti definisikan sebagai suatu perubahan hukum atas suatu masalah yang pernah difatwakan sebelumnya disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sering diungkapkan para ulama sebagai perubahan zaman atau masa dalam arti kondisi sosial masyarakat yang ada dalam lingkup masa dan tempat tertentu telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan.

Teori perubahan fatwa ini peneliti gunakan sebagai lensa untuk melihat sebuah fenomena yang tengah terjadi. Hasil putusan bahtsul masail al-maudhu'iyah di munas Banjar Jawa Barat tahun 2019 yang tidak mengklasifikasi nonmuslim di Indonesia sebagai *harbi*, *zimmy*, *mu'ahad*, *musta'man* merupakan fenomena baru dikalangan umat Islam.

Operasional teori perubahan fatwa sebagaimana fatwa itu sendiri melalui empat tahapan:

1. Identifikasi permasalahan (*marhalah at-tashwīr*), melihat dengan seksama permasalahan yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini

peneliti lakukan dengan verifikasi dan validasi data terkait masalah yang sedang diteliti.

2. Tahapan penyesuaian (*marhalah at-takyīf*), yaitu merelasikan antara obyek permasalahan dengan hukum-hukum fikih yang telah dihasilkan para fukaha, apakah permasalahan tersebut masuk dalam bidang muamalat atau ibadah, berupa akad bernama atau akad tidak bernama (akad baru) dan lain sebagainya. Pada tahapan ini sering terjadi perbedaan para ulama dalam mengkontekstualisasikan antara hukum fikih dengan objek masalah yang dihadapi, sehingga terjadi perbedaan fatwa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan dalil dan seberapa kedalaman identifikasi masalah yang telah dilakukan seorang mufti, serta seberapa jauh perhatiannya pada tujuan syariat, kemaslahatan dan asas tidak menyulitkan yang merupakan tujuan utama syariat. Di tahapan ini perubahan-perubahan yang terjadi akan banyak mempengaruhi hukum yang akan difatwakan, meliputi perubahan kondisi sosial dan waktu. Misalnya, isu-isu terkait dengan teknologi baru atau masalah sosial baru.
3. Penjelasan hukum (*bayān al-hukmi*), merupakan penjelasan hukum syariat yang bersumber al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas dengan melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu hadis, fikih dan usul fikih.
4. Fatwa hukum (*marhalah al-ifta'*), tahapan fatwa merupakan penetapan hukum kepada masalah yang menjadi objeknya (*marhalah at-tanzīl*). Fatwa tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat, nash yang qath'iy, ijma' dan kaidah-kaidah fikih yang ada.

Teori perubahan fatwa telah dibicarakan banyak kalangan ulama, diantaranya imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furūq* dan *al-Ahkām fī Tamyīzi al-Fatāwi wa al-Ahkām*. Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya *I'lām al-Muwaqqi'in*, dan imam Ibnu 'Ābidin seorang ulama *muta'akhir* dari mazhab Hanafi dalam kitabnya *Nasru al-'Arfi fī mā Buniya min al-Ahkām 'alā al-'Urfi*. Teori ini telah diakui semua ulama, dan menjadi bacaan para pengkaji fikih.⁴¹ Tidak ketinggalan ulama kontemporer abad ini diantaranya al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Fī 'Ashrina*, Syaikh Ali Jum'ah dalam karya berjudul *Shinā'at al-Iftā'* dan ulama lainnya.

Faktor-faktor perubahan fatwa hukum telah dijelaskan para ulama generasi pendahulu meliputi perubahan tempat, zaman, kondisi dan adat ('*urf*). Dalam konteks kontemporer al-Qaraḍāwī setelah melakukan telaah dan penelitian menemukan beberapa faktor penentu perubahan fatwa. Faktor penentu perubahan fatwa yang sebelumnya berjumlah empat dikembangkan al-Qaraḍāwī menjadi sepuluh faktor:⁴²

- 1) Perubahan tempat (*taghayyur al-makān*)
- 2) Perubahan waktu (*taghayyur al-zamān*)
- 3) Perubahan kondisi (*taghayyur al-hāl*)
- 4) Perubahan adat (*taghayyur al-'urf*)
- 5) Perubahan informasi pengetahuan (*taghayyur al-ma'lūmāt*)

⁴¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Fī 'Ashrina* (Kairo: Maktab al-Amanah al-'Āmmah, t.t.), 21.

⁴² al-Qaraḍāwī, 39–40.

- 6) Perubahan kebutuhan (*taghayyur hājāt*)
 - 7) Perubahan kemampuan manusia (*taghayyur qudrāt an-nas wa imkānihim*)
 - 8) Keadaan tertentu yang terlanjur umum dan merata (*'umūm al-balwā*)
 - 9) Perubahan sosial, ekonomi dan politik (*taghayyur al-awdā' al-ijtima'iyyah wa al-iqtishādiyyah wa al-siyāsah*)
 - 10) Perubahan pandangan dan pemikiran (*taghayyur ar-ra'yi wa al-fikri*)
- 1) Perubahan tempat (*taghayyur al-makān*)

Telah menjadi pandangan ulama bahwa lingkungan dan tempat dapat mempengaruhi corak pemikiran dan perilaku. Lingkungan pedalaman berbeda dengan pemukiman, lingkungan pertanian berbeda dengan industri, lingkungan pedesaan berbeda dengan perkotaan, negara tropis berbeda dengan negara subtropis, negara Barat berbeda dengan negara Timur, negara Islam berbeda dengan negara sekuler dan sebagainya. Kondisi tempat masing-masing berpengaruh pada hukum yang menaunginya. Sehingga fatwa hukum tidak bisa statis dan kaku tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut. Fatwa hukum seharusnya bisa berubah dan bergeser menyesuaikan dengan tempat dan lingkungannya. Hal ini tidak lain untuk mengimplementasikan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam.

Diantara ulama yang berpandangan seperti ini adalah Imam Malik. Ketika khalifah Ja'far al-Manshur hendak menjadikan kitab *al-Muatha'* sebagai panduan

amaliyah seluruh penjurur daerah yang beragam tipologinya, imam Malik memberi nasihat:

Wahai Amirul Mu'minin, jangan kau lakukan hal itu, karena daerah lain sudah ada pendapat-pendapat ulama dan hadis-hadis yang dipakai sebagai rujukan. Setiap kaum telah mengambil fatwa yang sudah ada di daerahnya masing-masing sejak awal. Maka biarkanlah setiap penduduk negeri untuk memilih fatwa hukum mereka sendiri-sendiri.⁴³

Kondisi perbedaan cuaca suatu daerah juga mempengaruhi perbedaan fatwa hukum. Dalam hal ini telah diriwayatkan bahwa Amr bin 'Ash dalam salah satu perjalanan penaklukan bersama pasukannya mengalami hadas besar (junub), ia bersuci dengan tayamum walaupun ada air. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah saw. dan ketika ditanya, Amr bin 'Ash beralasan bahwa malam itu cuaca sangat dingin dan beku. Hal ini oleh Rasulullah dibiarkan, dan oleh ulama disebut sebagai sunah taqririyah (penetapan hukum).

Para ulama juga membedakan kaum muslimin yang tinggal di negara Islam dengan yang tinggal di tempat lain dalam beberapa fatwa hukum yang berbeda. Peningkaran atas wajibnya shalat, zakat, puasa dan syariat lain yang statusnya yang *ma'lū m min ad-dī bi ad-dharurah* (pasti dan tidak boleh diingkari), atau menghalalkan minuman keras, perzinaan dan lai-lain dihukumi murtad atau kufur. Namun sebagian ulama mengecualikan orang-orang Islam yang tinggal di negara nonmuslim, di mana pengetahuan tentang Islam sangat terbatas, maka tidak dihukumi kafir.⁴⁴

⁴³ Ali Jum'ah, *Shinā'at al-Iftā'* (Mesir: Nahdet Misr, 2008), 76.

⁴⁴ al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Fī 'Ashrina*, 48.

2) Perubahan waktu (*taghayyur al-zamān*)

Perubahan waktu tidak diartikan waktu atau zamannya yang berubah, baik berupa perpindahan dari tahun yang satu ke tahun yang lain atau dari abad yang satu ke abad yang lain, tetapi yang dimaksud adalah penyebab perubahan waktu atau zaman itu sendiri, yaitu manusia yang hidup di ruang waktu tersebut yang mengalami perubahan. Kehidupan manusia masa sekarang berbeda dengan masyarakat dulu dan zaman yang akan datang. Oleh karenanya, seorang mufti harus memperhatikan perubahan-perubahan zaman, tidak terpaku hanya pada satu keadaan. Khususnya keadaan masyarakat dari yang baik mengalami dekadensi moral menjadi buruk dan dari moralitas yang buruk bergeser ke lebih buruk. Hal seperti inilah yang oleh ulama pendahulu dinamakan dengan kerusakan zaman (*fasād az-zamān*).

Perilaku sosial manusia dari masa ke masa mengalami pergeseran, dari baik menjadi buruk, dari lurus (*istiqamah*) menjadi melenceng, dari gotong-royong dalam persaudaraan menjadi egois dan mementingkan pribadi dan kelompok, dan dari kasih sayang menjadi permusuhan dan kekerasan. Kondisi manusia yang sosialnya mengalami pergeseran dan perubahan seyogyanya diiringi dengan pergeseran fatwa dan hukum-hukum yang mengikuti perubahan. Hal ini sebagaimana khalifah Umar bin Abdul Aziz katakan:⁴⁵

⁴⁵ Abdul Aziz, "Siyāsah Umar Ibn 'Abd al-'Aziz Fi Sinni al-Andzimah Binā' 'alā Qauli: Tuhdatsu Li an-Nās Aqdiyyatun Biqadri Mā Ahdatsuū Min al-Fujūr," *Majallah Al-Jum'iyah al-Fiqhiyyah as-Su'ūdiyyah* 12 (2012): 24.

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور

Hukum-hukum akan datang untuk manusia sesuai dengan kadar tren keburukan yang berkembang di kalangan mereka.

Pandangan ini mengatakan bahwa pergeseran moral manusia yang buruk menyebabkan keluarnya hukum-hukum yang akan menyesuaikan dengan kondisi moral tersebut dan sekaligus menyembuhkannya.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz membawahi Madinah al-Munawarah, ia menerima putusan hakim yang didasari satu orang saksi dan sumpah pihak lawan. Namun ketika di Syam, ia menolak putusan yang didasari hal tersebut. Hal ini dikarenakan ada pergeseran dan perbedaan ahlak (moral) masyarakat Syam (Syiria) yang berbeda dengan masyarakat Madinah. Ketika ada perbedaan moral masyarakat maka beda pula hukum. Sebagaimana di masyarakat modern saat ini, di mana sumpah tidak cukup untuk pembuktian dan dasar putusan hakim. Jika sumpah saja sudah mencukupi, maka berapa banyak terdakwa yang akan bebas dengan sumpahnya? dikarenakan moral orang sekarang melakukan sumpah palsu (bohong) menjadi hal yang tidak ditakuti sebagaimana dahulu masyarakat zaman para sahabat dan tabi'in.

Demikian juga seorang hakim (*qādi*) dalam mazhab Hanafi pada awalnya dapat memutuskan perkara atas peristiwa yang kejadiannya ia lihat sendiri. Sehingga putusan bisa didasarkan atas kesaksiannya. Namun ulama sekarang tidak menerima putusan hanya didasarkan kesaksian pribadi hakim. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran

moral para oknum hakim yang menerima praktek suap di pengadilan, sehingga putusan hakim harus didasarkan saksi-saksi pihak lain dan bukti yang mencukupi.⁴⁶

3) Perubahan kondisi (*taghayyur al-hāl*)

Faktor kondisi menentukan bagi perubahan suatu fatwa hukum, sebagaimana dijelaskan ulama-ulama terdahulu. Kondisi sulit berbeda dengan kondisi saat mudah, kondisi sakit berbeda dengan kondisi sehat. Kondisi bepergian tidak sama dengan kondisi di rumah, kondisi perang tidak sama dengan saat kondisi damai, kondisi ketakutan tidak sama dengan kondisi aman, kondisi lemah tidak sama dengan saat kondisi kuat, kondisi tua renta tidak sama dengan kondisi muda, kondisi tidak bisa baca tulis berbeda dengan kondisi terpelajar. Maka seorang mufti dituntut untuk memperhatikan dan membedakan kondisi yang berbeda-beda tersebut dalam mengeluarkan fatwa hukum. Tidak kaku dengan satu hukum sementara kondisi berubah-ubah.

Rasulullah saw sebelum hijrah ke Madinah melarang para sahabat membawa pedang untuk membela diri. Sehingga banyak sahabat yang datang ke nabi dalam keadaan habis dipukuli dan dilukai. Namun nabi tetap memerintahkan sahabat untuk bersabar dan menahan diri. Setelah hijrah ke Madinah dan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya memiliki kedaulatan dan kekuatan, maka datanglah izin Allah untuk

⁴⁶ Musthafa Ahmad az-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*, vol. 1–2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 947.

berperang melawan kafir Quraisy. Perbedaan kondisi di sini tampak sekali menjadi penyebab pergeseran hukum dari perintah bersabar menjadi izin berperang.

Demikian juga terkait hukum *hudud*, ketika ada faktor kondisi tertentu bisa tidak dilaksanakan, sebagaimana diriwayatkan bahwa nabi saw melarang pelaksanaan hukum potong tangan dalam situasi perang. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terjadinya permasalahan yang lebih besar dari tidak dilaksanakannya had itu sendiri, yaitu pembelotan tentaranya yang kecewa ke pihak musuh jika ia dihukum. Seperti Walid bin ‘Uqbah seorang pimpinan pasukan Islam yang tidak dihukum atas kesalahannya minum arak saat perangan melawan Romawi, dan Abu Mihjan yang tidak di hukum had karena minum khamer saat perang Qadisiyyah.⁴⁷ Faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan hukuman had pada waktu itu adalah karena kondisi situasi perang. Hal ini oleh Ibnu Qayyim dipandang bukan sesuatu yang menyalahi nash, qiyas, kaidah syariat maupun ijma’.⁴⁸ Begitu juga Ijtihad Umar bin Khattab terkait tidak menghukum potong tangan pencuri pada saat masa paceklik dan krisis pangan juga menjadi dasar perubahan fatwa hukum karena faktor kondisi.

Qaradāwī menyebut fatwa-fatwa yang mengalami pergeseran karena kondisi diantaranya adalah tentang naturalisasi (pemerolehan kewarganegaraan bagi warga asing) seorang muslim dari negara manapun yang bukan negara Islam. Hasan al-Bana pernah berfatwa bahwa hukum naturalisasi tersebut adalah haram dan dosa besar,

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *l’lām al-Muwaqqi’in* (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzy, 1423), 342.

⁴⁸ Al-Jauziyah, juz 4, hal. 345.

bahkan dapat mengakibatkan murtad dan kekafiran. Fatwa ini di pandang Qaraḍāwī sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, hal mana dulu fatwa tersebut dalam konteks masa penjajahan dan imperialisme, sebagaimana fatwa ulama Tunisia ketika dalam jajahan Perancis bahwa warga Tunis yang naturalisasi menjadi warganegara Perancis adalah murtad dan keluar dari Islam.

Kondisi sekarang menurut Qaraḍāwī sudah berbeda, status kewarganegaraan justru memberi kekuatan seseorang untuk mendapatkan hak-haknya baik sosial maupun politik. Kewarganegaraan akan menjadikan seseorang mendapatkan hak suara mengikuti pemilihan umum dan membawa aspirasinya sebagai seorang muslim. Islam akan diuntungkan jika suara komunitas muslim dapat mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Maka sifat baik atau buruk adalah bukan pada aspek naturalisasinya, akan tetapi pada aspek implikasi naturalisasi tersebut apakah bermanfaat atau justru membahayakan Islam.⁴⁹

4) Perubahan adat (*taghayyur al-'urf*)

Adat istiadat (*'urf*) adalah apa yang telah menjadi kebiasaan segolongan manusia yang berupa ucapan atau perbuatan yang dikenal diantara mereka sama juga itu hal baik atau hal buruk. Fikih memelihara tatanan adat istiadat manusia dan membangun di atasnya hukum-hukum dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan agar adat-istiadat tidak bertentangan dengan nash dan kaidah syariat. Fikih

⁴⁹ al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Ft' Ashrina*, 65.

mempertimbangkan adat istiadat dikarenakan manusia tidak melahirkan suatu kebiasaan yang selalu dipegangnya kecuali karena ada hajat kebutuhan yang mengandung kemaslahatan. Dan untuk itu, fikih sebagai manifestasi dari syariat akan selalu memperhatikan hajat kebutuhan masyarakat dan kemaslahatannya.

Pergeseran fatwa hukum yang disebabkan perubahan adat kebiasaan adalah khusus terkait fatwa hukum yang dipengaruhi adat kebiasaan dan *'urf* bukan murni dari dalil-dalil nash yang *muhkamāt* (universal). Al-Qarafi dalam hal ini menegaskan:

Peraturan yang harus diikuti ahli fikih dan mufti adalah selalu memperhatikan perubahan kebiasaan dan adat yang disebabkan perubahan zaman dan wilayah. Setiap kali ada pergantian kebiasaan (*'urf*) maka jadikan *'urf* tersebut sebagai pertimbangan fatwa hukum, dan jika adat kebiasaan itu tidak berlaku lagi dan berubah maka berubahlah fatwa hukum tersebut. Janganlah jumud dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang hayat. Jika ada orang minta fatwa hukum dari daerah lain dengan tipologi dan iklim yang berbeda dengan daerahmu, maka jangan dipaksa memakai fatwa hukum yang ada di daerahmu. Tanyakan dahulu adat kebiasaan di daerahnya, dan gali hukum dengan pertimbangan kebiasaan masyarakatnya tidak dari dikum-diktum kitab-kitab yang ada di daerahmu. Jumud dan terpaku dengan kitab-kitab yang dinukil dari para pendahulu (*al-manqūlāt*) sepanjang masa adalah kesesatan dalam beragama, dan bodoh dengan tujuan-tujuan ulama-ulama Islam dan para pendahulunya.⁵⁰

Kebiasaan *'urf* dalam konteks sekarang dapat dilihat dalam masalah mu'amalat terkait pencairan cek di bank misalnya. Jika diteliti akan terdapat kesenjangan antara waktu menerima barang dengan meneriama uangnya. Untuk mencairkan cek memerlukan waktu bisa sehari atau dua hari. Bank tidak setiap hari buka, di negara Islam bank libur hari jumat, dan di negara lain libur hari sabtu, minggu. Jika pencairan

⁵⁰ Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furūq* (Saudi Arabia: Wizārat al-Auqāf as-Su'ūdiyyah, 2010), juz 1, hal. 176–77.

yang tidak bisa bersamaan dengan waktu penerimaan barang maka hukumnya menjadi haram tidak memenuhi syarat jual beli yang harus *yad-bi yad* (serah terima kontan), sedangkan praktek jual beli dengan cek seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak.⁵¹

Mirip dengan kasus cek adalah jual beli online *market place*, pembeli dapat memesan barang ke penjual melalui platform belanja online yang banyak tersedia, namun pembayaran dilakukan dengan sistem COD (Cash on Delivery) sebagai metode pembayaran yang dilakukan secara langsung setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Praktek jual beli ini secara teori menyalahi peraturan fikih, karena di dalamnya terdapat praktek jual beli tunda dengan tunda atau *bai' al-kalī' bi al-kalī'* (jual beli hutang dengan hutang) yang dilarang, padahal dalam konteks sekarang jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak. Dengan mengacu teori pergeseran fatwa seharusnya seorang mufti bisa menyesuaikan fatwanya dengan mempertimbangkan faktor kondisi ini.

5) Perubahan informasi pengetahuan (*taghayyur al-ma'lūmāt*)

Perubahan informasi pengetahuan meliputi pengetahuan syariat dan pengetahuan umum (non syariat). Keduanya dapat mempengaruhi perubahan fatwa hukum. Perubahan informasi terkait pengetahuan syariat misalnya seorang mufti telah berfatwa berdasar hadis, namun belakangan ditemukan pengetahuan baru bahwa hadis

⁵¹ al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Fī 'Ashrina*, 71.

tersebut lemah (*dhoif*), perubahan pengetahuan ini dapat mempengaruhi bagi terjadinya perubahan fatwa hukum.

Al-Qaraḍāwī mencontohkan dalam kasus fatwanya terkait pasangan suami isteri dari nonmuslim yang salah satunya masuk Islam. Fatwa beliau saat itu adalah wajib hukumnya memisahkan keduanya. Setelah putusan fatwa tersebut berjalan bertahun-tahun, beliau mendapatkan pengetahuan baru setelah menelaah kitab *Ahkām ahl al-dzimmah* karya imam Ibnu Qayyim. Pengetahuan baru di dalam kitab tersebut adalah adanya sembilan pendapat terkait masalah suami isteri yang beda agama. Pendapat Umar bin Khattab mengatakan bahwa pasangan tersebut boleh memilih tetap menjadi suami isteri atau berpisah. Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat bahwa suaminya tetap berhak atas isterinya sepanjang isteri tidak keluar dari daerahnya. Imam al-Zuhri berpendapat bahwa status keduanya tetap suami isteri sepanjang belum diceraikan oleh sultan (hakim) dan seterusnya. Pengetahuan baru ini mendorong Al-Qaraḍāwī merubah fatwanya, bahwa kemaslahatannya adalah perempuan bisa tetap bersama suaminya dengan mengikuti pendapatnya sayidina Umar, atau sayidina Ali atau imam al-Zuhri sepanjang belum diceraikan oleh putusan hakim.⁵²

Perubahan pengetahuan yang non syariat adalah temuan pengetahuan umum yang berbeda dengan pengetahuan sebelumnya ketika dijadikan pertimbangan hukum. Hukum rokok misalnya, pada awalnya terjadi khilaf, bahaya merokok belum ada

⁵² al-Qaraḍāwī, 77.

pengetahuan yang pasti sehingga ada yang menghukumi haram dan ada yang berfatwa hukumnya makruh. Pengetahuan baru kedokteran saat ini jelas menyimpulkan adanya bahaya yang nyata akibat merokok, karena rokok bisa secara bertahap menyebabkan banyak penyakit kronis yang mematikan. Hasil penelitian medis merupakan pengetahuan baru yang dulu belum pernah diketahui. Dengan mempertimbangkan pengetahuan baru ini produk fatwa hukum rokok bisa bergeser dari sebelumnya.

Pergeseran fatwa hukum dalam kasus masa kehamilan juga terjadi ketika pandangan fikih sebelumnya menyebutkan usia kehamilan bisa mencapai dua tahun menurut mazhab Hanafi, lima tahun menurut mazhab Maliki, dan empat tahun menurut mazhab Syafi'iy.⁵³ Pandangan-pandangan ini menurut Al-Qaraḍāwī didasarkan atas pengetahuan (*ma'lūmāt*) dari bukti temuan masa itu yang masih belum valid dan rentan salah. Usia kehamilan tersebut didasarkan riwayat 'Aisyah r.a. yang menemukan kasus kehamilan istri Muhammad bin 'Ajlān yang dalam rentang 12 tahun ia telah mengalami kehamilan dan kelahiran 3 kali. Rata-rata tiap kelahiran adalah hamil selama empat tahun.⁵⁴

Penemuan pengetahuan baru dunia medis saat ini ternyata telah menjawab permasalahan masa kehamilan yang lama tersebut. Dalam istilah medis masa kehamilan yang sampai bertahun-tahun dinamakan dengan gejala *al-haml al-kāzib* atau kehamilan

⁵³ Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Liahkām al-Qurān*, vol. 12 (Beirut-Libanon: Ar-Resalah, 2006), 20.

⁵⁴ Ahmad bin Husein Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrā*, vol. 7 (Beirut-Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1992), 443.

palsu (*pseudocyesis*) yaitu kondisi seorang wanita bisa merasakan tanda-tanda yang mirip dengan kehamilan sebenarnya, sedang kenyataannya tidak hamil.⁵⁵ Tanda yang dirasakan bisa berlangsung selama beberapa minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Informasi seperti ini belum ditemukan pada masa lalu, dikarenakan keterbatasan alat-alat dan pengetahuan ilmu kedokteran. Oleh karenanya pendapat ulama fikih masa lalu dalam masalah ini tidak bisa dipakai lagi sebagai landasan hukum dikarenakan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Perubahan informasi pengetahuan telah menyebabkan pergeseran fatwa hukum dalam Undang-Undang Keluarga (*Ahwāl as-Syakhshiyah*) di Mesir yang menetapkan usia kehamilan maksimal hanya satu tahun.⁵⁶

6) Perubahan hajat kebutuhan manusia (*taghayyur hājāt an-nās*)

Hajat kebutuhan manusia mengalami perubahan dan perkembangan. Kebutuhan-kebutuhan yang dahulu hanya sebagai penyempurna (skunder) untuk zaman sekarang menjadi kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan alat rumah tangga seperti kulkas, kipas angin, ac, tidak lagi sekedar penyempurna atau kebutuhan skunder, tetapi untuk saat ini menjadi kebutuhan primer, apalagi di daerah yang beriklim panas.

Standar hajat kebutuhan menjadi penting dalam pembahasan fikih zakat, di mana nisab zakat harus memenuhi ketentuan telah melebihi dari hajat kebutuhan dasar

⁵⁵ Linda Yanti, "Studi Kasus Hamil Palsu (Pseudocyesis)," *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan* 10 No. 2 (2017): 92.

⁵⁶ al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Ft' Ashrina*, 81.

manusia. Standar kebutuhan dasar masyarakat zaman dulu dengan sekarang tentu berbeda. Tidak cukup jika standar kebutuhan pokok untuk saat ini hanya berupa makanan, minuman pakaian dan rumah saja. Saat ini banyak kebutuhan-kebutuhan primer baru yang nantinya menjadi pertimbangan fatwa hukum.

Kebutuhan papan zaman dulu berbeda dengan kebutuhan rumah masa kini. Dahulu cukup dengan rumah yang ada kamar-kamar untuk keluarga dan ventilasi pintu jendela saja. Namun, untuk saat ini kebutuhan rumah harus memenuhi standar kelayakan, ada sanitasi kamar mandi, instalasi air minum dan listrik yang memadahi dan kebutuhan pokok lain yang pada masa lalu belum diperhitungkan.

Perubahan hajat kebutuhan mempengaruhi fatwa hukum terjadi di masyarakat Islam minoritas di Eropa, Amerika dan lainnya. Memiliki rumah pribadi yang lebih memberi privasi daripada menyewa apartemen yang banyak pembatasan-pembatasan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern saat ini terutama di Barat. Memiliki rumah pribadi adalah menjadi ukuran tinggi rendahnya status sosial di masyarakat Barat. Namun untuk memenuhi kebutuhan dasar ini banyak masyarakat minoritas muslim yang daya belinya kurang sehingga harus berhubungan dengan bank untuk mendapatkan kredit dengan bunga. Ulama di Eropa mengeluarkan fatwa boleh membeli rumah untuk hunian melalui bank konvensional (ribawi) dengan alasan telah mendesaknya hajat kebutuhan akan rumah pribadi bagi masyarakat muslim

minoritas.⁵⁷ Hal ini mengingat bahwa hajat kebutuhan adalah menempati kedudukan darurat, sebagaimana kaidah.⁵⁸

الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت او عامة

Hajat kebutuhan menempati kedudukan darurat baik hajat khusus maupun umum.

Dalam fikih dicontohkan beberapa akad yang menyalahi qiyas, tetapi karena dorongan hajat kebutuhan, maka akad-akad tersebut diperbolehkan, seperti *al-ijārah* (sewa) yang asalnya tidak boleh karena merupakan praktek akad atas manfaat yang *ma'dumat* (tidak wujud), *al-ji'ālah* (sayembara) yang pada dasarnya tidak boleh karena ada unsur kesamaran (*al-jahālah*), dan *al-hiwālah* (pemindahan bayar piutang) yang asalnya merupakan praktek akad jual beli piutang dengan piutang yang dilarang. Akad-akad tersebut diperbolehkan karena alasan bahwa hajat kebutuhan ketika sudah mendesak dan umum di masyarakat maka hukumnya seperti darurat.⁵⁹

7) Perubahan kekuatan dan kemampuan manusia (*taghayyur qudrāt an-nas wa imkānihim*)

Manusia saat ini mempunyai kekuatan teknologi dan kemampuan melebihi orang-orang zaman dulu. Hal ini tidak lain karena perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat dan menakjubkan, peralatan canggih banyak diciptakan. Hal ini membuat manusia modern memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang

⁵⁷ al-Qaraḍāwī, 87.

⁵⁸ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Asybah Wa An-Nadzāir* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 62.

⁵⁹ as-Suyuthi, 62.

masa lalu. Perubahan-perubahan yang demikian ini berpengaruh bagi perubahan fatwa-fatwa hukum. Perkembangan-perkembangan tersebut meliputi dunia kedokteran dan medis, transportasi, telekomunikasi dan lain-lain.

Perkembangan kedokteran dan medis dapat menyebabkan perubahan hukum, sebagaimana pandangan ulama masa lalu mengenai hukum berobat yang awalnya tidak masuk kategori tuntutan, baik wajib ataupun sunah, tetapi dihukumi mubah (boleh).⁶⁰ Untuk saat ini setelah dunia kedokteran dan medis mengalami perkembangan besar yang mampu menghasilkan teknologi pengobatan dan alat-alat medis yang canggih serta obat-obatan yang teruji mampu menyembuhkan, maka tidak halal (haram) seseorang hanya berdiam diri dan bersabar dengan penderitaannya tanpa berusaha mengobatinya. Fatwa hukum terkait hukum berobat ini dengan sendirinya bergeser menjadi wajib.

Demikian juga perubahan dalam dunia telekomunikasi dan transportasi yang telah mengalami perkembangan spektakuler dapat merubah fatwa hukum. Dalam mazhab Hanafi, seorang isteri yang telah dibayar sempurna maharnya oleh suami ia wajib selalu mengikuti ke mana perginya suami sekalipun berpindah-pindah tempat tinggal. Namun ulama akhir dari mazhab tersebut menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku ketika moralitas para suami saat itu masih baik dan bisa dipercaya dalam menjaga dan menghormati wanita sebagai isterinya. Untuk saat ini (masa ulama akhir

⁶⁰ al-Qaraḍāwī, *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Ft 'Ashrina*, 89.

mazhab Hanafi) moralitas para suami sudah berubah, sehingga mereka berfatwa tidak bolehnya seorang isteri mengikuti suami yang berpindah-pindah khawatir jika ada kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sementara tidak ada kerabat atau walinya bisa dimintai pertolongan. Faktor komunikasi dan transportasi yang sulit zaman itu setidaknya telah menjadi pertimbangan fatwa mereka. Berbeda sekali dengan kondisi sekarang, seorang bisa menghubungi siapapun dari jauh melalui komunikasi handphone. Perubahan kekuatan dan kemampuan ini menyebabkan perubahan juga pada fatwa dan hukum. Seorang isteri boleh mengikuti suaminya ke manapun tempat baik dekat maupun jauh tanpa mengkhawatirkan dirinya dari perlakuan kekerasan suaminya karena kapanpun ia bisa menghubungi kerabat atau walinya yang bisa dimintai pertolongan.

8) Permasalahan yang terlanjur umum dan merata (*'umūm al-balwā*)

'Umūm al-balwā atau permasalahan yang telah terlanjur meluas diartikan sebagai kondisi atau kebiasaan tidak baik yang sudah terlanjur terjadi dan merata di masyarakat. Kondisi ini oleh ulama fikih ditoleransi dan menjadi sebuah keringanan hukum (*al-mukhaffafāt*). Meluasnya hal tidak baik ini terjadi dan merajalela tidak lain karena dibutuhkan masyarakat, dan sesuatu yang menjadi hajat kebutuhan masyarakat luas oleh fukaha disamakan dengan kondisi darurat. Sepanjang permasalahan yang meluas itu bukan hukum yang *qath'i*, maka fatwa hukum yang meringankan dengan pertimbangan *'umūm al-balwā* masih terbuka.

Diantara meluasnya cobaan adalah budaya orang tidak memakai tutup kepala dan makan di pinggir jalan. Kebiasaan ini telah meluas di banyak tempat, sehingga tidak mungkin dijadikan faktor ditolakannya menjadi saksi bagi orang yang melakukan kebiasaan ini. Dalam fikih seseorang dapat menjadi saksi jika memiliki sifat adil dan memiliki harga diri (*murū'ah*). Namun jika keadaan masyarakat sudah terbiasa tidak menutup kepala atau suka makan di pinggir jalan, maka ulama tidak menganggap hal tersebut mencederai keadilan dan harga dirinya. Sebagaimana terjadi di Andalusia, ulama mereka menerima saksi-saksi yang mempunyai kebiasaan tidak menutup kepala dikarenakan telah menjadi budaya yang sudah meluas di masyarakat Andalus akibat terjadinya alkulturasi dengan budaya Spanyol.⁶¹

Pergeseran fatwa hukum akibat meluasnya suatu kebiasaan baru juga terjadi pada masalah memelihara jenggot, yang hukumnya diperselisihkan ulama. Ada yang menghukumi wajib dan ada yang menghukumi sunah. Sebagian masyarakat suatu negara masih memegang ajaran tersebut, namun banyak di negara lain yang sekalipun penduduknya mayoritas beragama Islam tidak membiasakan memelihara jenggot. Untuk saat ini tidak mungkin berfatwa melarang seseorang menjadi saksi hanya karena tidak berjenggot. Hal ini terjadi karena faktor *'umūm al-balwā*, di mana masyarakat luas tidak lagi melaksanakan kewajiban atau kesunahan memelihara jenggot. Sehingga fatwa yang pantas adalah mengambil hukum yang ringan dan tidak memberatkan umat.

⁶¹ al-Qaraḍāwī, 93.

Peran perempuan dalam ruang publik saat ini telah mendominasi di banyak tempat. Mereka menempati pos-pos yang dulu dikerjakan oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena keberhasilan dari pemerataan pembangunan di semua bidang termasuk pendidikan yang menghasilkan lulusan perempuan dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga mereka banyak menjadi tenaga-tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Kondisi ini telah merata di masyarakat sehingga akan berpengaruh bagi fatwa-fatwa hukum terkait perempuan.

Ulama dalam berfatwa sudah seharusnya mempertimbangkan faktor meluasnya peran perempuan ini (*'umūm al-balwā*) dan meninggalkan prinsip lamanya yang meletakkan posisi perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak boleh menempati ruang-ruang publik yang selama ini menjadi domainnya para laki-laki. Al-Qaradāwī menilai bahwa kekhawatiran adanya fitnah perempuan jika ada di ruang publik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengesampingkan peran perempuan. Padahal mereka banyak mempunyai kemampuan sebagai praktisi dokter, perawat, pendidik, teknisi dan lain sebagainya. Disamping itu kebutuhan rumah tangga bisa jadi tidak cukup dari penghasilan suami saja, atau karena kondisi suami sudah tua, sakit atau lainnya, sehingga membutuhkan kerja tambahan dari para isteri demi kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan baru bagi perubahan fatwa hukum.

9) Perubahan pandangan dan pemikiran (*taghayyur ar-ra'yi wa al-fikri*)

Selain perubahan informasi pengetahuan, faktor perubahan pandangan dan pemikiran seorang mujtahid atau mufti dapat menyebabkan pergeseran fatwa hukum. Perubahan pemikiran seorang mufti bisa terjadi karena luasnya bacaan dan literasi akademiknya, atau disebabkan perkembangan penelitian yang ada sehingga permasalahan yang samar menjadi jelas, dan yang rumit menjadi mudah. Pergeseran pemikiran seorang mufti juga bisa disebabkan karena faktor usia yang semakin matang dan bertambahnya pengalaman yang ia dapat sepanjang perjalanannya sebagai mufti.

Perkembangan pemikiran seorang mujtahid yang disebabkan berbagai faktor tadi bisa berupa pemikiran dari yang menyulitkan menjadi memudahkan, dari yang tekstual (harfiyah) dan lahiriyah menjadi perhatian pada essensi, tujuan dan alasan hukum (*'illat*). Pemikiran yang berganti dari satu metode ke metode lain dari mazhab satu ke mazhab lain, dari pemikiran ahli hadis ke *ahli ra'yi* atau sebaliknya sebagaimana terjadi pada imam Abu Ja'far at-Thahawi dan lainnya. Begitu juga dengan imam Syafi'iy sebagian dari fatwa-fatwanya yang berubah dari *qaul qadīm* (pendapat lama) ketika masih di Irak dan *qaul jadīd* (pendapat baru) setelah pindah ke Mesir juga disebabkan karena faktor perkembangan pandangan dan pemikirannya yang semakin matang.⁶²

⁶² al-Qaraḍāwī, 104.

10) Perubahan sosial, ekonomi dan politik (*taghayyur al-awdā' al-ijtima'iyyah wa al-iqtishādiyyah wa al-siyāsah*)

Tatanan sosial tidak dibangun dari nilai-nilai yang statis dan mapan, tetapi selalu menerima perubahan-perubahan. Begitu pula pandangan manusia terhadap fenomena sosial juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi akan mempengaruhi perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum dalam konteks abad 14, sepanjang permasalahannya menyangkut hukum-hukum yang diproduksi pada zamannya melalui pertimbangan tatanan sosial, politik dan ekonomi saat itu, tentu akan mengalami pergeseran dan perubahan dengan konteks saat ini.

Relasi muslim dan nonmuslim dalam fikih-fikih lama merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan konteks sosial dan politik saat itu. Ketika tatanan peradaban dunia berubah dari negara tanpa tapal batas menjadi berbatas teritorial, dari negara agama menjadi negara bangsa, dari imperialisme ke perdamaian dunia, dari perang antar agama ke toleransi, maka fatwa-fatwa hukum terkait relasi ini tentunya berubah juga. Salah satunya permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan adalah status nonmuslim di suatu wilayah penduduk muslim, atau sebaliknya orang muslim yang hidup di negara yang mayoritas nonmuslim. Mereka disebut sebagai minoritas, karena hidup di lingkungan sosial mayoritas yang berbeda agama. Bagaimana fikih melihat realita baru ini, apakah fatwa terkait relasi antar pemeluk agama masih didasarkan dengan peperangan dan permusuhan, apakah sebaliknya dengan perdamaian dan kemanusiaan?

Jawaban dari pertanyaan di atas tentunya berupa fatwa hukum yang didasari pertimbangan-pertimbangan adanya perubahan tatanan global dan peradaban baru tersebut. Tidak lagi mengacu pada fatwa fikih lama yang mana pertimbangan hukumnya tentu berbeda dengan konteks sekarang. Al-Qaradāwī terkait relasi nonmuslim dengan negara memandang bahwa nonmuslim *zimmi* adalah warga dari negara Islam itu sendiri, maka bisa diganti penyebutannya dengan *al-muwathin* (warga negara). Pendapat al-Qaradāwī didasarkan perbuatan sahabat Umar bin Khattab ketika kedatangan kaum *bani Taghlab* yang meminta istilah membayar *jizyah* diganti dengan sedekah sekalipun dilipat gandakan. Mereka merasa sebagai warga yang sama dengan warga lain. Umar awalnya masih banyak pertimbangan tetapi akhirnya menerima setelah mendapat saran dari sahabat lain bahwa mereka (bani Taghlab) dikhawatirkan jika tidak diterima tuntutan mereka akan membelot ke pihak Romawi, dan sebenarnya mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang setuju dengan makna (essensi) tapi menolak nama.⁶³

Dari peristiwa Umar bin Khatab tersebut dapat diketahui bahwa hukum itu fokus pada isi dan esensi tidak pada bungkus dan nama. Sehingga terkait nonmuslim ini fatwa hukum harus didasarkan pada prinsip meringankan (*takhfif*) dan mempertimbangkan perubahan tatanan sosial politik yang sedang terjadi. Fatwa yang mewajibkan untuk terus berjihad dengan senjata memerangi nonmuslim baik Nasrani, maupun watsani (pagan) di dunia Timur maupun Barat, dimanapun berada di seluruh

⁶³ al-Qaradāwī, 98.

dunia adalah pendapat ulama yang hanya hidup di alam tekstual saja, tidak hidup di alam kontekstual dan realita. Mereka hanya membaca kitab-kitab pendahulunya, tetapi tidak membaca kitab-kitab realita zamannya. Mereka tidak melihat bahwa pada titik ini dunia telah berubah, semakin dekat satu dengan lainnya seperti satu wilayah yang satu.

Tatanan dunia baru telah membawa perubahan baik bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Antar negara telah memiliki hukum internasional, hubungan diplomatik, perdagangan dan saling menghormati batas-batas teritorial negara lain. Dan kaum muslimin adalah bagian dari dunia baru ini, tidak bisa hidup sendirian. Terkait dengan ini, bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan politik dunia peneliti bahas pada bab selanjutnya.

Secara prinsip, perubahan fatwa, menurut Ibn Qayyim, dilakukan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan dari syari'ah. Pendirian tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataannya sebagai berikut :

Sesungguhnya landasan dan asas syari'ah adalah hikmah dan kemaslahatan hamba. Keseluruhannya adalah keadilan Tuhan dan Masalah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju penyimpangan, (pembelokan) dari rahmat-Nya ke kebalikannya dan dari masalah ke berbuat kerusakan, bukan bagian dari syariat, walaupun dapat dimasukkan ke dalamnya dengan menggunakan takwil. Syari'ah adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya, rahmat di antara makhluk, naungan bagi bumi-Nya. Hikmah yang menunjukkan kebenaran Tuhan dan Rasul-Nya merupakan dalil yang paling sempurna dan paling benar.

Ia adalah cahaya Allah bagi orang yang dapat melihat, petunjuk-Nya bagi yang mendapatkan hidayah dan obat dari setiap penyakit.⁶⁴

2. Teori Ijtihad alasan hukum *Tahqīq al-manāth* (penelitian atas obyek).

Kata *al-manāth* secara kebahasaan Arab merupakan akar kata dari *al-ināṭah* yang berarti tempat bergantungnya sesuatu.⁶⁵ Sedangkan *al-manāth* menurut terminologi ulama' *ushūl* adalah ijtihadnya seorang mujtahid dalam mengenali suatu 'illat hukum.⁶⁶ Kata 'illat sendiri memiliki dua pengertian; pertama, sebagai hikmah yang membangkitkan suatu pensyariatan hukum (*al-hikmah al-bā'itsah 'alā tasyrī' al-hukmi*). Hikmah yang dimaksud adalah suatu kemaslahatan yang dicari atau paling tidak untuk disempurnakan dan mafsadah (kerusakan) yang untuk dihindari atau diminimalkan. Kedua, 'illat diartikan sebagai sifat yang jelas dan terverifikasi yang diduga kuat menjadi tempat wujudnya hikmah (*al-wasfu az-zāhir al-mundhabith allazi yakūnu madhinnata wujūdi al-hukmi*).⁶⁷ Kata 'illat menurut Zarkasyi memiliki nama-nama lain diantaranya *al-manāth, as-sabab, al-isyarah, ad-da'ī, al-mustad'ī, al-bā'its, al-hāmil, ad-dalīl, al-muqtaḍi, al-mūjib, al-mu'atsir*.⁶⁸

Dalam ijtihad alasan hukum terdapat tiga teori meliputi:⁶⁹

⁶⁴ Al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, 337.

⁶⁵ Adnā Mahmūd, "Al-'Illah Baina Takhrīj al-Manāṭ Wa Tanqīhihi," *Dirasā Al-'Ulūm al-Insāniyyah Wa al-Ijtīmā'iyyah* 40 (2013): 322.

⁶⁶ Muhammad Khudlori Bik, *Usūl al-Fiqh* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409), 333.

⁶⁷ Khudlori Bik, 298.

⁶⁸ 'Ishām Subhi Sālih Syarīr, "Tahqīq Al-Manāth Wa Atsaruhu Fī Ikhtilāfi al-Fuqahā'" (Al Jāmi'ah al-Islamiyyah biguzzāh, 2009), 13.

⁶⁹ Adnā Mahmūd, "Al-'Illah Baina Takhrīj al-Manāṭ Wa Tanqīhihi," *Dirasā Al-'Ulūm al-Insāniyyah Wa al-Ijtīmā'iyyah* 40 (2013): 321.

1. *Takhrij al-manāth* (mencari ‘illat hukum);
2. *Tanqīh al-manāth* (seleksi ‘illat hukum);
3. *Tahqīq al-Manāth* (penelitian atas obyek).

Pengertian Takhrij al-manāth menurut imam as-Subuki adalah upaya ijtihad menggali alasan suatu hukum yang ditunjukkan nash (teks) dan ijma’ yang baik secara eksplisit maupun implisit tidak menyinggung alasan hukumnya.⁷⁰ Contoh dalam hal ini adalah hukum haramnya *khamer* (minuman keras) yang ditunjukkan nash Al-Quran dan Hadis ataupun Ijma’. Alasan hukumnya secara eksplisit maupun implisit tidak dijelaskan oleh *nash*. Maka kemudian dalam rangka memperluas cakupannya ulama mujtahid mentakhrij (eksplorasi) alasan hukumnya, yaitu *al-iskār* (karena memabukkannya).

Tanqīh al-manāth atau seleksi alasan hukum terdapat di dalamnya kata *tanqīh* yang dalam literasi arab berarti *at-tahdzīb* (membersihkan).⁷¹ *Tanqīh al-manāth* menurut terminologi ulama’ *ushūl* adalah membersihkan ‘illat (suatu alasan hukum) dari sifat-sifat lain yang tidak masuk dalam kategori ‘illat. *Tāj ad-Dīn as-Subki* mendefinisikan *tanqīh al-manāth* sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Mahmūd, “Al-’Illah Baina Takhrīj al-Manāṭ Wa Tanqīhihi,” 322.

⁷¹ Mahmūd, 324.

⁷² Tāj ad-Dīn As-Subki, *Jam’u al-Jawāmi’ Fi Usūl al-Fiqh* (Beirut-Libanon: Dār al-Kotob al-’Ilmiyah, 2003), 95.

أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي

Ketika terdapat dalil secara zāhir menunjukkan ‘illat sebuah hukum, imam mujtahid melakukan ijtihad dengan mengabaikan aspek khusus dari sifat tersebut dan menjadikan aspek umumnya menjadi ‘illat hukum, atau ketika terdapat beberapa sifat yang dimungkinkan menjadi ‘illat sebuah hukum, imam mujtahid melakukan ijtihad dengan mengabaikan sebagian sifat dan menjadikan yang lain menjadi ‘illat.

Contoh dalam hal ini adalah permasalahan kewajiban membayar denda *kafārat* bagi orang yang membatalkan puasa dengan *jimā*’ (hubungan kelamin pria dan wanita). Hadis yang menjadi sumber primer hukum kafarat ini memiliki beberapa sifat yang sekilas merupakan alasan hukum.⁷³ Sifat-sifat tersebut diantaranya; pelakunya seorang *a’arabi* (orang desa), atau yang dikumpuli khusus isterinya, atau melakukannya pada hari tertentu bulan Ramadhan. Namun sifat-sifat tersebut setelah dilakukan kajian tidak masuk kategori ‘*illat* dan harus dibersihkan atau diabaikan dari kategori ‘*illat*. Maka tinggalah satu ‘*illat* yang ditemukan walaupun masih dalam batas *dzanni* (persangkaan) yaitu alasan hukum *wiqā*’ (senggama).

Alasan hukum *wiqā*’ (senggama) dipilih kalangan Syafi’iyyah dan Hanabillah dengan teori *Tanqīh al-manāth* (seleksi ‘illat hukum). Dengan alasan hukum ini, maka membatalkan puasa dengan makan atau minum (selain senggama) tidak terkena

⁷³ Lihat Sahih Bukhari, Kitāb as-Shaum, hadis nomor 1834 juz 2, hlm. 684. Shahih Muslim, Kitāb as-Shiyām, hadis nomor 1111, juz 2, hlm. 781-782.

kewajiban membayar *kafarat*. Sedangkan kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ‘illat hukumnya adalah alasan merusak puasa dengan melakukan sesuatu yang membatalkannya. Dengan alasan ini maka siapapun yang sengaja membatalkan puasa baik dengan senggama atau lainnya termasuk makan minum adalah menyebabkan kewajiban membayar *kafarat*. Dikarenakan ada unsur *al-awlawiyyah* (melebih utamakan) makan dan minum. Menurut mazhab ini, menahan makan dan minum adalah sesuatu yang lebih mudah dari pada menahan nafsu seksual. Ketika menerjang larangan yang berat menahannya saja diwajibkan membayar denda kafarat, maka melanggar larangan yang mudah ditahan seharusnya lebih utama untuk mendapat hukuman denda *kafarat*. Alasan hukum ini dipilih dengan menggunakan teori *mafhum muwāfaqah* (memahami kesamaan dari yang tersirat).⁷⁴

Tahqīq al-manāth atau penelitian atas obyek menurut pandangan beberapa ulama salaf dan kontemporer sebagai berikut:⁷⁵

1. Al-Āmidī, Taftazani dan al-Mawardi: *tahqīq al-manāth* adalah pengamatan untuk mengetahui wujudnya ‘illat dalam individu-individu gambaran setiap masalah (أحاد الصور) setelah sebelumnya mengenali ‘illat itu sendiri baik melalui nash, ijmak maupun istinbath.

⁷⁴ Mahmūd, “Al-’Illah Baina Takhrīj al-Manāṭ Wa Tanqīhihi,” 325.

⁷⁵ Sālih Syarīr, 16–17.

2. Ibnu Qudamah: *tahqīq al-manāth* mempunyai dua pengertian; *pertama*, kaidah umum (*qā'idah kulliyyah*) yang telah disepakati (*muttafaq 'alaih*) atau berdasarkan nash yang kemudian diijtihadi ada tidaknya 'illat tersebut dalam satu obyek (*al-far'u*), *kedua*, permasalahan yang telah diketahui 'illat hukumnya baik melalui nash, atau ijmak kemudian seorang mujtahid dengan ijtihadnya menemukan adanya 'illat yang sama pada obyek permasalahan lain (*al-far'u*).
3. Al-Qarafi dan al-Asnawi: *tahqīq al-manāth* adalah menetapkan adanya 'illat yang telah disepakati dalam satu obyek permasalahan, dengan arti membangun argumentasi (dalil) tentang wujudnya 'illat dalam satu obyek permasalahan.
4. At-Tūfi: *tahqīq al-manāth* adalah menetapkan 'illat hukum asal ke dalam hukum lain (*al-far'u*) atau menetapkan makna tertentu ke dalam obyek hukum yang mana makna tersebut masih disamakan.
5. Ibnu Subuki dan Zarkasyi: *tahqīq al-manāth* adalah ditetapkannya ke'illatan sifat dengan melalui nash atau ijma', kemudian melalui ijtihad dicari perwujudan 'illat tersebut pada suatu obyek hukum (*shūratu an-nizā'*).
6. Ibnu Taimiyah: *tahqīq al-manāth* adalah syari'at menggantungkan suatu hukum dengan makna umum (*ma'nā kulli*), kemudian ditelaah adanya makna tersebut pada sebagian obyek atau sebagian entitas yang lain.

7. *As-Syāṭibi*: hukum ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy, namun tidak meninggalkan pertimbangan obyek hukum (konteks).
8. Ibn an-Najjār: *taḥqīq al-manāth* adalah menetapkan 'illat hukum pada satu-persatu obyek hukum dengan pengamatan dan ijtihad setelah terlebih dahulu mengenali hakekat 'illat itu sendiri.
9. Pandangan ulama kontemporer Dr. Ad-Darīny: *taḥqīq al-manāth* adalah menetapkan kandungan kaidah umum (*al-ashl al-kully*) atau 'illat pada obyek hukum (*al-furu'*) dalam rangka mengaplikasikan hukum dengan syarat esensi kaidah umum dan 'illat tersebut telah disepakati adanya.

Ada dua poin penting yang dapat dicatat dari pandangan-pandangan ulama terkait definisi *taḥqīq al-manāth*; *pertama* adanya kesamaan, *kedua* perbedaan. Kesamaan dan kecocokan meliputi:

1. Sebagian besar definisi setuju pada apa yang dapat disebut sebagai batas minimum konsep *taḥqīq al-manāth*, yaitu melibatkan pemeriksaan pembuktian keberadaan 'illat dalam cabang (*al-far'u*). Namun, apakah batas ini merujuk pada semua bagian dari definisi tersebut? Di sinilah perbedaan pendapat terjadi.
2. Definisi-definisi menunjukkan bahwa proses *taḥqīq al-manāth* memerlukan pemikiran dan upaya untuk membuktikan keberadaan 'illat dalam cabang dan fakta-fakta. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berhak, yaitu

seorang mujtahid atau faqih, yang menyelidiki cabang dan fakta-fakta yang diajukan kepadanya untuk menentukan sejauh mana 'illat terwujud di dalamnya.

3. Definisi-definisi menunjukkan bahwa proses pencapaian manat harus didahului dengan mengidentifikasi alasan hukum (*takhrīj al-manath*) dan memilah alasan hukum (*tanqīh al-manath*), kemudian membersihkannya dan menentukannya. Hal ini bisa ditarik kesimpulan dari pernyataan mereka: "setelah mengenalinya dalam dirinya sendiri", karena tidak masuk akal ijtihad dengan *tahqīq al-manāth* dalam cabang yang tidak dikenal dan tidak dapat diidentifikasi.
4. Bagian-bagian yang menjadi fokus dan penelitian seorang mujtahid dalam proses *tahqīq al-manāth* memiliki variasinya, namun bersatu dalam makna dan maksudnya. Al-Āmīdī dan pengikutnya menyebutnya sebagai "أحاد الصور" (individu-individu gambaran), Ibn Qudamah, al-Qarafi, dan al-Tufi serta yang lainnya menyebutnya sebagai "الفرع" (cabang), sementara Ibn al-Subki dan al-Zarkashi menyebutnya sebagai "صورة النزاع" (gambaran perselisihan). Ini adalah kata-kata sinonim untuk satu makna yang sama, yaitu elemen atau bagian yang mujtahid harus memeriksa untuk memastikan keberadaan manath/'illat yang diketahui di dalamnya.

Poin perbedaan terdapat dalam sifat manat/'illat yang mujtahid berusaha mencapainya dalam elemen-elemen dalam beberapa definisi, dan ini berkaitan dengan dua hal:

Pertama, beberapa definisi, seperti definisi dari al-Qarafi, al-Isfahani, Ibn al-Subki, al-Zarkashi, al-Darini, dan yang lainnya, membatasi proses pencapaian manat hanya pada

manat-manat yang telah disepakati oleh para ulama. Ini merupakan pembatasan yang tidak ditemukan dalam definisi-definisi lainnya.

Kedua, beberapa definisi juga membatasi proses *tahqīq al-manāth* hanya pada manat-manat yang telah dikeluarkan dengan nash atau ijma'. Hal ini berarti bahwa manat yang tidak dikeluarkan melalui dua cara ini dikecualikan dari proses *tahqīq al-manāth*, dan definisi-definisi lain tidak memiliki pembatasan semacam ini atau memperluas cakupan manat yang dapat dicapai, seperti yang dilakukan oleh al-Āmidī yang menyatakan bahwa proses pencapaian manat mencakup semua manat yang dikeluarkan dengan nash, ijma', atau istinbat/ijtihad.

Ishām Subhī Sālīh Syarīr dalam *Tahqīq Al-Manāth wa Atsaruhu fī Ikhtilāfi al-Fuqahā* melihat tidak ada alasan yang kuat untuk membatasi proses pencapaian manat hanya pada manat-manat yang telah disepakati oleh para ulama atau yang telah dikeluarkan melalui teks atau kesepakatan saja. Sebaliknya, proses pencapaian ini lebih umum daripada itu, dan mencakup manat-manat yang telah disepakati, manat-manat yang masih diperdebatkan, serta manat-manat yang dikeluarkan melalui teks, kesepakatan, atau istinbat/ijtihad.⁷⁶

Hal ini ditunjukkan oleh berbagai cabang ilmu yang dipertimbangkan oleh para ahli ushul untuk mencapai manat, termasuk manat-manat yang diperoleh melalui ijtihad. Banyak dari manat-manat ini juga termasuk dalam proses pencapaian manat,

⁷⁶ Sālīh Syarīr, 21.

dan ini merupakan indikasi bahwa proses pencapaian manat jauh lebih luas daripada hanya mencakup manat-manat yang disepakati atau yang dikeluarkan melalui teks atau kesepakatan.

Tāj ad-Dīn as-Subki di sisi yang lain berpendapat bahwa *taḥqīq al-manāth* adalah penelaahan untuk menemukan ‘illat hukum (yang sudah ditemukan imam mujtahid) di dalam *far’u (maqīs)* yang berupa masalah-masalah baru (*wāqi’ah*) yang dibahas. Contoh dalam hal ini adalah permasalahan hukum *nabbāsy* (pencuri kafan dengan menggali kubur).⁷⁷ Fenomena *nabbāsy* adalah baru; belum ada pada zaman Rasulullah. Untuk menentukan hukum *nabbāsy*, apakah sama dengan pencuri maka perlu memastikan apakah apa yang dilakukan terdapat unsur pencurian (*sariqah*) yang menjadi ‘illat hukum potong tangan. Pencuri sendiri mempunyai pengertian mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Maka penelitian untuk mencari ‘illat ini pada *nabbāsy* adalah penelitian *Tahqīq al-Manāth*.

Masdar F. Mas’udi memberikan contoh *taḥqīq al-manāth* yang lain, ketika hendak menghukumi sesuatu objek katakanlah makanan atau minuman atau ramuan seperti *vetsin*, karena diduga mengandung bahan tertentu yang diharamkan, tanpa melakukan identifikasi masalah (*tashawwur al-amr*) terhadap satu objek hukum, cq *vetsin*, secara objektif-ilmiah, maka penetapan hukum sebagai kongklusi (*natijah*) kemungkinan besar akan meleset. Sebagaimana kita ketahui, tepat tidaknya suatu

⁷⁷ Tāj ad-Dīn As-Subki, *Jam’u al-Jawāmi’ Fi Usūl al-Fiqh* (Beirut-Libanon: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah, 2003), 95.

natijah akan sangat ditentukan oleh mutu *tashawwur* kita. Dalam satu kaidah dikatakan:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Status hukum dari sesuatu merupakan bagian dari identifikasi masalah.⁷⁸

Ijtihad yang dimaksud dalam *Tahqīq al-manāth* ini bukanlah ijtihad secara istilah, yang menjadi ranah para mujtahid yaitu menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Ijtihad ini adalah ijtihad secara kebahasaan (etimologi), yaitu mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk mengetahui sesuatu, dengan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan (*amārāt*) sesuatu tersebut. Dalam ijtihad *Tahqīq al-manāth* ini yang dibutuhkan tidak terbatas hanya dalil syariat atau ilmu fikih, melainkan semua ilmu pengetahuan yang relevan untuk mengetahui secara utuh objek (*far'u/al-wāqi'ah*) yang sedang dikaji hukumnya. Bisa dikatakan bahwa *Tahqīq al-manāth* menjadi kebutuhan baik bagi seorang ahli fikih (*faqih*) maupun orang awam.⁷⁹


Teori *tahqīq al-manāth* peneliti gunakan sebagai pisau bedah penelitian ini karena melihat bahwa hukum fikih lahir tidak begitu saja tanpa proses istinbat (penggalan hukum) yang melatarinya. Dengan pendekatan manhaji, maka teori-teori usul fikih bisa diaplikasikan pada permasalahan-permasalahan baru yang belum ada hukumnya. Teori *tahqīq al-manāth* merupakan ijtihad atas teks-teks (*ijtihād fī an-*

⁷⁸ Masdar F. Mas'udi, *Kiai Masdar Membumikan Agama Keadilan* (Jakarta Timur: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2020), 485.

⁷⁹ Khudlori Bik, *Usūl al-Fiqh*, 323.

nushush) yang terbatas dalam lingkup teks-teks hukum fikih yang sudah ada sebelumnya. Sehingga masih memungkinkan bagi peneliti yang tidak memiliki kapasitas mujtahid ini untuk mengoperasikan teori tersebut.

Teori *tahqīq al-manāth* peneliti operasikan melalui tiga tahapan; pertama identifikasi permasalahan (*tashawwur al-masalah*). Kedua, mengkontekstualisasikan hukum mazhab yang *kulli* (baku) dengan mekanisme *tathbiq al-hukmi* (penerapan hukum) dalam masalah yang diteliti (*mahal al-hukmi*), ketiga, tahapan hasil berupa hukum atas permasalahan yang diteliti. Tahapan-tahapan ini peneliti ilustrasikan dengan gambar berikut:



3. Teori Keterujian Intersubjektif (*intersubjective testability*)

Teori *intersubjective testability* digagas oleh Ian G. Babour dalam bukunya *Issues in Science and Religion*. Menurut Barbour baik objek (objek yang diteliti) maupun subjek (peneliti; ilmuan) masing-masing berperan besar dalam kegiatan

keilmuan. Data tidak dapat dikatakan terlepas sama sekali dari penglihatan pengamat (*The data are not "independent of the observer*), karena situasi di lapangan selalu diintervensi oleh ilmuwan sebagai *experimental agent* itu sendiri. Oleh karenanya, *concepts* bukanlah diberikan begitu saja oleh alam, namun dibangun atau dikonstruksi oleh ilmuwan itu sendiri sebagai pemikir yang kreatif (*creative thinker*). Oleh karenanya, pemahaman tentang apa yang disebut objektif harus disempurnakan menjadi *intersubjective testability*, yakni ketika semua komunitas keilmuan ikut bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat kebenaran penafsiran dan pemaknaan data yang diperoleh peneliti dan ilmuwan dari lapangan.⁸⁰

Peneliti gunakan pendekatan *intersubjective testability* untuk meneliti putusan bahtsul masail al-maudhu'iyah di munas Banjar Jawa Barat tahun 2019 yang tidak mengklasifikasi nonmuslim di Indonesia sebagai *harbi*, *zimmy*, *mu'ahad*, *musta'man*. Peneliti hendak menganalisa sampai dimana keterlibatan subjek atau individu dalam putusan tersebut sehingga tidak terjebak pada dominasi subjektifitas yang akan mementahkan objektifitasnya, namun di sisi lain tidak berdiri sepenuhnya secara objektif karena subjek individu masih memiliki subjektifitasnya. Terkait hal ini Barbour menyatakan:

In the popular stereotype, scientific inquiry is said to be objective because it is determined by the object of knowledge, not by the subject who knows. In the light of actual scientific work, however, this view of objectivity must be modified to allow for the contribution of the scientist as experimental agent, as creative thinker, and as personal self. The object of study cannot be known in

⁸⁰ Ian G. Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks, 1966), 182–83.

its existence "independent of the observer," for it is influenced by the observer in the very process of measurement. The assessment of theories is made not by the application of "formal rules but by the personal judgment of the scientist. We will submit that the idea of objectivity should not be discarded but rather reformulated to include the contribution of the subject; we will reinterpret objectivity as intersubjective testability and commitment to universality.⁸¹

Keterujian Intersubjektif menurut Amin Abdullah adalah posisi mental keilmuan (*scientific mentaliy*) yang dapat mendialogkan dengan cerdas antara dua dunia objektif dan subjektif baik dalam dunia sains, agama, maupun budaya sebagaimana ia nyatakan:

*The relationship between those three entities and dimensions of human religiosity, namely subjectivity ('Ulūm al-dīn), objectivity (social sciences) and intersubjectivity (humanities) cannot be considered as separated entities and not related to each other.*⁸²

Operasional teori ini dilakukan melalui interpretasi peristiwa awal, pengalaman pembentuk, dan pengalaman individu dan komunal selanjutnya melalui proses pengujian, penyaringan, dan validasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap sewenang-wenang dan subyektivitas individual. Barbour dalam hal ini mengatakan:

In religion, the intersubjective testing of beliefs does occur within religious communities, and it provides some protection against arbitrariness and individual subjectivity. The interpretation of initiating events, formative experiences, and subsequent individual and communal experiences goes through a long process of testing, filtering, and public validation in the history of the community. Some experiences recur and are accepted as normative, others are reinterpreted, ignored, or discounted. But clearly the testing process is farless

⁸¹ G. Barbour, 176–77.

⁸² Muhammad Amin Abdullah, "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 95, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.

*rigorous than in science, and religious communities are not as inter-cultural as scientific communities.*⁸³

Karakteristik subjektif dalam dunia agama yang masih *normative, involvement (full engagement), insider (insider perspective), certainty (qat'iy; absolute), apologetic-defensive, non-dialogical absolutist*, radical-extreme akan sulit mencapai apa yang disebut oleh Amin Abdullah sebagai “religiusitas post-dogmatis” yang lebih kondusif untuk membangun tipe komunitas pluralistik non-konflik.

Normatif yaitu melihat kelompok agama lain melalui kaca mata pandangan agamanya sendiri, bukan dengan mata penganut agama lain. Dalam arti tidak ada pengakuan (*recognition*) terhadap ajaran agama lain yang diteliti. *Involvement (full engagement)* adalah keterlibatan penuh seperti yang biasanya dituntut oleh pengkhotbah/penginjil, pemberi atau penyampai berita atau doktrin, pemimpin organisasi keagamaan, dan juga pemimpin sekte agama kepada pengikutnya. Tuntutan untuk keterlibatan penuh itu baik, tetapi terkadang secara tidak sadar dikategorikan ke dalam unsur fanatisme (*'aṣābiyyah; ta'āsub*). Jika fanatisme telah terlibat, 'emosi', kemudian, menyelinap ke dalam. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika emosi naik, maka tindakan yang tidak wajar dan tidak biasa tidak dapat dicegah dan dikendalikan. Akibatnya, muncul kesulitan dalam membedakan antara pembahasan selanjutnya tentang *uṣūl al-din* (hal-hal mendasar-esensial dalam religiusitas yang diterima secara

⁸³ Ian G. Barbour, *Religion And Science, Historical And Contemporary Issues* (New York: Harper Collins Publisher, 1997), 158.

umum dan universal) dan *uṣūl al-madhhāb* (materi pokok-pokok fundamental yang hanya relevan untuk kelompok tertentu, internal dan sektarian).

Insider (perspektif orang dalam) dengan sendirinya akan membawa pemeluk agama untuk melihat realitas di luar agamanya dari perspektif agamanya sendiri (orang dalam). Tidak mau melihat orang lain melalui perspektif 'orang luar' dengan bantuan perspektif ilmiah (dengan menggunakan seperangkat teori, pendekatan, perspektif, metode, data dan sebagainya).

Kepastian (*qaṭ'īyy*; mutlak) yang berbeda dari perspektif ilmiah yang menekankan probabilitas, maka kepastian merupakan sesuatu yang dituntut oleh dan dari para penganut agama. Dalam agama, kebenaran dan kepastian tampak melekat. Kepastian itu dilambangkan dan ditulis ulang dengan apa yang disebut 'iman' atau '*īmān*'.

Apologetic-defensif (pembelaan). Gaya pemikiran keagamaan ini biasanya menghasilkan karya sastra apologetika keagamaan yang cenderung membela diri dan kelompoknya dari serangan atau kritikan luar secara berlebihan. Akibatnya, literatur dan deskripsi keagamaannya cenderung bersifat polemik dan sekaligus defensif. Deskripsi dan literatur keagamaan dengan tipe polemik-defensif-apologis cukup beralasan untuk diproduksi dan direproduksi karena digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan diri dari serangan luar/luar dari pemeluk agama lain, peneliti sosial-keagamaan dan internal agama.

Absolutisme non-dialogis, merupakan bentukan sikap mental keberagamaan manusia yang keras, mutlak dan kaku dalam menghadapi berbagai persoalan sosial khususnya politik. Ini adalah sikap dan pandangan agama yang tidak kompromistis yang tidak mengenal konsep konsensus, dan tidak akan mencapai puncaknya pada karakter dialogis. Sikap *austerity-absolute-rigid* ini sangat dibutuhkan karena ketidakamanan baik yang nyata maupun yang direkayasa-imajiner serta disertai dengan kecurigaan dan prasangka terhadap apapun yang datang dari luar, terutama yang lebih relevan atau terkait dengan masalah sosial keagamaan. Rasa egois dan komunal apapun mereka selalu ada dalam batas-batas minoritas, meskipun sebenarnya adalah bagian dari mayoritas, atau sebaliknya, benar-benar minoritas (seperti komunitas imigran Muslim di Eropa) tetapi mereka berpikir seperti mayoritas.

Radical-Extreme, adalah saat dimana jalan musyawarah mufakat dan dialog benar-benar tertutup dan tidak ada alternatif lain dan kebuntuan terjadi, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan politik dan kekuasaan yang terkait dengan agama, maka akumulasi dari berbagai elemen tersebut akan menjadi sumber gerakan keagamaan akhir-akhir ini yang disebut-sebut sebagai ekstrim-radikal seperti gerakan-gerakan ekstrim yang menghiasi hubungan internasional antarbangsa, antarsuku dan ras, antaretnik dan antaragama di dunia.

Untuk mewujudkan bangunan komunitas pluralistik non-konflik yang didasari “religiusitas post-dogmatis” sebagaimana dicitakan, pemahaman keagamaan yang objektif dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁴

1) Deskriptif-empiris. Sebagian besar peneliti menjelaskan agama apapun sesuai dengan apa yang dipahami pemeluk agamanya masing-masing. Kemudian, peneliti merekam, mencatat, mengklasifikasi, mengkategorikan dan mencari hubungan yang signifikan antara temuan dan data lain, dan kemudian menafsirkannya sesuai dengan perspektif studi ilmu sosial agama.

2) *Detachment* (jauh dari objek penelitian). Berbeda dengan pandangan dan sikap yang menjamin perlunya keterlibatan penuh dalam religiusitas Subjektif, yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan para peneliti dan penganut agama untuk bersikap adil dalam melihat dan mengamati struktur fundamental religiusitas. Untuk menghindari dan mengurangi bias kepentingan subjektif dan pemahaman agama yang berlebihan (karena tidak mungkin dihilangkan seluruhnya dalam studi agama), maka peran kerangka teori dan metode penelitian sangat penting di sini.

3) *Outsider perspective* (orang luar). Di sini para peneliti agama dan pemuka agama tidak lagi sekadar puas terkungkung dan terjebak oleh cakrawala perspektif orang dalam (seperti yang terjadi pada religiusitas Subjektif) tetapi mereka juga dapat memainkannya untuk melihat agama dari luar (*outsider*). Sarana yang diperlukan lagi

⁸⁴ Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity,” June 20, 2020.

adalah prosedur dan pendekatan ilmiah sebagai sisi objektivitas atau akal teoretis agama dan tidak berhenti pada sisi akal subjektif atau praktis (atau sering disebut sebagai 'amaliāh') saja. Secara umum, para ulama, terutama para elit dan pemimpin, tidak mampu mengambil posisi sebagai sarjana agama karena terjebak oleh subjektivitas agama mereka sendiri dan pengalaman mereka yang kurang sebagai orang luar dalam perspektif ilmiah. Perlu ditegaskan di sini, bahwa orang luar tidak berarti sebagai orang luar dalam arti keluar dari agama yang dianutnya. Karakteristik outsider perspective dalam dimensi objektif ini setidaknya tercermin dalam Al-Quran firman Allah: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.”⁸⁵

4) *Historicity*. Dalam corak pandangan keagamaan yang objektif, jelas terlihat perbedaan antara wilayah keimanan dan keyakinan tradisi, yakni pelaksanaan dan pengamalan keimanan dalam sejarah umat manusia. Dengan kata lain, historisitas (*tārīkhiyyah*) religiusitas manusia dianggap sangat penting oleh gaya deskriptif ilmiah dalam menjelaskan dan memahami agama. Historisitas, budaya dan tradisi serta kebiasaan berpikir sangat penting dalam ilmu agama, karena semua agama telah terbentuk, sejak awal berdirinya, historisitasnya yang panjang selama berabad-abad, dan membentuk tradisi yang kuat di lingkungannya masing-masing. Secara historis dan antropologis dapat digambarkan bagaimana sistem dan pemahaman tentang ritual

⁸⁵ *Al-An'ām*: 108

dalam agama-agama itu berasal (*origin*), kemudian berubah (*change*) dan berkembang lebih lanjut (*development*), dan Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi (socio-linguistik), dan bagaimana pola hubungan sosial-keagamaan (sosiologi) dan sistem kepercayaan (antropologi).

5) *Reductionist-relativisit*. Ada kritik yang diarahkan pada pendekatan deskriptif-empiris terhadap fenomena agama. Salah satunya adalah terlalu banyak penekanan pada aspek eksternal agama. Bisa dimaklumi, karena para peneliti agama generasi awal kebanyakan berasal dari tradisi ilmu-ilmu sosial positivistik. Mereka tidak memiliki pelatihan tentang studi agama yang lebih komprehensif-humanistik. Pendekatan fenomenologi agama akan memenuhi kekurangan ini.

Gagasan objektifivikasi Islam berkaitan erat dengan situasi politik Islam; berkaitan dengan tema hubungan antara Islam dan negara, atau tentang hubungan antara Islam dan politik. Gagasan objektifikasi itu sendiri bermula dari proses internalisasi ajaran—dari sinilah ia terlupakan dari sekularisasi. Ia berarti penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Sekaligus juga berperan sebagai eksternalisasi atau konkretisasi nilai-nilai internal. Dalam proses seperti ini, objektifikasi menjadi sangat penting. Sebab, tanpa itu, eksternalisasi atau konkretisasi nilai-nilai ajaran bisa bersifat mengancam. Karena bersandar pada realitas atau situasi objektif, maka proses objektifikasi menghindarkan orang untuk berlaku mendominasi. Untuk itu, suatu perbuatan bisa dianggap objektif kalau hal itu dirasakan oleh

komunitas “lain” sebagai sesuatu yang natural, wajar. Jadi bukan sebagai perbuatan agama. Disinilah makna terpenting dari objektifitas.⁸⁶

Dialektika antara subjektifitas dan objektifitas terkait produk fikih siyasah dalam konteks-negara bangsa melalui pendekatan Intersubjektif praktis diperlukan. Pendekatan subjektif umumnya didasarkan pada *ulūm ad-dīn*, sedangkan pendekatan objektif didasarkan pada ilmu-ilmu sosial. Perpaduan antara keduanya, disebut dengan pola keagamaan yang intersubjektif. Salah satu kekhasan pola yang disebut terakhir ini adalah sensitifitasnya terhadap kehadiran kelompok lain dan kemampuannya mengakomodasi kelompok lain tersebut sebagai pemegang hak-hak yang harus pula dijamin dan dihormati.⁸⁷

4. Teori Metodologi Program Riset (Methodology of Scientific Research Programmes) Imre Lakatos.

Untuk bisa memahami definisi teori metodologi program riset Imre Lakatos, peneliti mulai dari sejarah aliran positivisme logis yang dikembangkan oleh kelompok Wina yang pada tahun 1920. Kriteria yang mereka buat adalah bahwa suatu pernyataan dianggap bermakna apabila dapat diverifikasi dan tidak bermakna jika gagal diverifikasi.⁸⁸

⁸⁶ Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 27.

⁸⁷ Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity,” 64.

⁸⁸ Moh. Tamtowi, “Urgensi Scientific Research Programme Imre Lakatos Bagi Pengembangan Studi Islam,” *Artikel Substantia* 12, No. 1 (April 2011): 32.

Dominasi kelompok Wina ini ditentang oleh Karl Popper. Ia menamakan filsafatnya dengan rasionalisme kritis. Bagi Popper, suatu teori ditentukan oleh sikap yang selalu terbuka bagi kritik.⁸⁹ Suatu pernyataan dipandang sebagai ilmiah apabila dapat difalsifikasikan secara empirik. Dalam kerangka konsep Popper yang dinamis, tidak ada ruang bagi pengetahuan yang absolut. Tidak ada tempat bagi data inderawi sebagai dasar kepastian, ia menolak induksi.⁹⁰

Teori falsifikasi Popper ditentang oleh Thomas S. Kuhn. Bagi Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena adanya *shifting paradigm*. Pengetahuan tumbuh dari pra science menuju normal science lalu muncul anomali-anomali yang menyebabkan terjadinya krisis. Apabila krisis tersebut sudah sangat akut, maka dapat mengarah kepada terjadinya revolusi (perubahan paradigma).

Imre Lakatos dengan teorinya menolak terjadinya revolusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baginya, perkembangan ilmu dapat terjadi melalui kontinuitas. Bahkan jika sebuah program riset terfalsifikasi, ia tidak lantas terpuruk tetapi masih berpeluang untuk meraih kesuksesan.

Definisi teori metodologi program riset (methodology of scientific research programmes) dijelaskan Imre Lakatos dengan memperkenalkan apa yang diistilahkannya dengan *heuristic negatif* dan *heuristic positif*:

⁸⁹ Alfonso Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah* (Jakarta: Gramedia, 1989), 42.

⁹⁰ Taryadi, 54.

The negative heuristic of the programme forbids us to direct the modus tollens at this 'hard core'. Instead, we must use our ingenuity to articulate or even invent 'auxiliary hypotheses', which form a protective belt around this core, and we must redirect the modus tollens to these. It is this protective belt of auxiliary hypotheses which has to bear the brunt of tests and get adjusted and re-adjusted, or even completely replaced, to defend the thus-hardened core.⁹¹

The negative heuristic specifies the 'hard core' of the programme which is 'irrefutable' by the methodological decision of its proponents; the positive heuristic consists of a partially articulated set of suggestions or hints on how to change, develop the 'refutable variants' of the research-programme, how to modify, sophisticate, the 'refutable' protective belt.⁹²

“Inti pokok” (hard-core), dalam hal ini merupakan ‘asumsi dasar’ yang menjadi ciri dari program riset ilmiah yang melandasinya, yang tidak dapat ditolak atau dimodifikasi, harus dilindungi dari ancaman falsifikasi.

Dalam aturan metodologis *hard-core* disebut sebagai heuristik negatif, yaitu bahwa inti yang solid dari asumsi fundamental seharusnya jangan sampai dibatalkan. Heuristik negatif dari suatu program adalah tuntutan bahwa selama program masih dalam perkembangan, inti-pokoknya tetap tidak dimodifikasi sehingga tetap utuh, ia menjadi dasar di atas elemen yang lain. Demikian ini, karena sifatnya menentukan dari suatu program riset dan sebagai hipotesa-teoritis yang bersifat umum sekaligus sebagai pijakan bagi program pengembangan. Konsekuensinya, jika seorang ilmuwan

⁹¹ Imre Lakatos, *The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers*, ed. John Worrall and Gregory Currie, 1st ed. (Cambridge University Press, 1978), 48, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511621123>.

⁹² Lakatos, 50.

mengadakan modifikasi terhadap asumsi fundamental itu, maka sebenarnya ia telah memilih keluar dari program riset yang dilakukan.⁹³

Metode heuristik yang dikedepankan Lakatos ini menarik, karena di satu sisi ia mengamankan teori besar yang sudah mapan dan di sisi lain mendorong para ilmuwan untuk menemukan teori-teori pendamping yang memiliki basis eksperimental yang meyakinkan. Dengan heuristiknya itu berarti Lakatos berada di belakang gagasan falsifikasi Popper, namun pemikiran Lakatos melebihi apa yang dirumuskan Popper. Lakatos menyebut mereka berdua masuk dalam kelompok revolusioner, tetapi gagasan Popper masih harus disempurnakan.⁹⁴

Gagasan Lakatos mengisi kekurangan sudut pandang Popper dan Kuhn. Namun ketiganya memiliki kegelisahan akademik yang senafas, yaitu bahwa teori-teori ilmiah tidak akan pernah berkembang manakala hanya berkuat pada paradigma lama, juga tidak akan mencapai kemajuan jika tidak boleh dikritisi, atau tidak akan melaju pesat manakala hanya mempertahankan inti konsep/ajaran dan tidak dilakukan upaya riset berkelanjutan.⁹⁵

Kontinuitas dari suatu program penelitian dijaga dengan komitmen terhadap inti pusatnya, yang dilindungi dengan membuat modifikasi pada hipotesis bantu.

⁹³ Mohammad Muslih, "Filsafat Ilmu Imre Lakatos Dan Metodologi Pengembangan Sains Islam," *Tasfiah* 4, no. 1 (February 1, 2020): 67, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v4i1.3962>.

⁹⁴ Ahmad Amir Aziz, "Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) Tentang Metodologi Program Riset Dan Signifikansinya Dalam Kajian Keislaman," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (January 22, 2014): 42–45, <https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.42-55>.

⁹⁵ Muslih, "Filsafat Ilmu Imre Lakatos Dan Metodologi Pengembangan Sains Islam," 66.

Keyakinan keagamaan juga dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan inti pusat suatu tradisi. Hal ini dinyatakan Barbour dalam bukunya *Religion And Science, Historical And Contemporary Issues*:

*We have learned from Lakatos that the continuity of a research program is maintained by commitment to its central core, which is protected by making modifications in auxiliary hypotheses. Religious beliefs, too, are judged by their consistency with the central core of a tradition, but here the core is correlated with story and ritual. The interpretation of story and ritual involves auxiliary hypotheses that are subject to modification. Anomalies can be tolerated for considerable periods, but the capacity to respond to them creatively without undermining the central core is a sign of the vitality of a program.*⁹⁶

Peneliti menggunakan teori yang dikembangkan Lakatos ini karena tidak ada keraguan akan kompatibilitasnya dengan ilmu-ilmu keislaman, di sisi yang lain tidak ada kekhawatiran akan hilangnya atau terkikisnya nilai-nilai keislaman ketika dijalankan penelitian, atau dikembangkannya nalar ilmiah secara umum.

Operasional teori metodologi program riset Imre Lakatos adalah dengan medudukkan Al-Quran dan as-Sunnah, sebagai *hard core* bersifat absolut, *ṣābit* dan tidak berubah karena merupakan inti pokok. Semua anomali yang dialamatkan kepada Islam tidak diarahkan kepada *hard core*, tetapi diarahkan kepada *protective belt*. *Protective belt* berfungsi sebagai pelindung terhadap *hard core*. Dengan demikian ilmu-ilmu bantu dalam studi keislaman seperti ushul fikih, ulumul Quran, ulumul Hadis, ilmu kalam, tasawwuf dan falsafah Islam diletakkan dalam *protective belt*.⁹⁷

⁹⁶ G. Barbour, *Religion And Science, Historical And Contemporary Issues*, 158.

⁹⁷ Tamtowi, "Urgensi Scientific Research Programme Imre Lakatos Bagi Pengembangan Studi Islam," 38.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan bidang pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Adapun metode untuk membuktikan akurasi penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik. Obyek penelitian lapangan (field research) dalam arti sumber datanya diperoleh dari peristiwa nyata di lapangan atau di masyarakat, yakni mengenai keputusan bahtsul masail ad-diniyyah al-maudlu'iyah LBMNU PBNU di munas Banjar Jawa Barat tanggal 27 Februari-1 Maret 2019 tentang materi point A: Negara, Kewarganegaraan dan Hukum Negara.

Proses analisis data kualitatif menurut Seiddel adalah meliputi:

- a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeks.
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- d. Membuat temuan-temuan umum.⁹⁸

Metode dalam sebuah penelitian sangat perlu digunakan, Arnold M. Rose menyatakan:

Fakta-fakta tidak tergeletak di sekitar begitu saja menunggu untuk di ambil. Fakta-fakta harus dibuka dari kulit pembungkus kenyataan, harus diamati dalam suatu kerangka acuan yang spesifik, harus diukur dengan tepat, harus diamati di mana suatu fakta bisa dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang relevan.⁹⁹

Metode ilmiah yang peneliti pergunakan adalah mengikuti aliran *convergency* yang menggabungkan antara pola pikir deduktif dan induktif. Yaitu menemukan kebenaran melalui usaha berpikir yang ditindaklanjuti dengan usaha pencarian bukti-bukti dalam kehidupan nyata.¹⁰⁰ Dengan metode ilmiah ini kebenaran dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol berdasarkan data-data empiris.

⁹⁸ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 121.

⁹⁹ Dedi, 58.

¹⁰⁰ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 4.

2. Objek Penelitian

Keputusan bahtsul masail ad-diniyyah al-maudhuiyyah LBMNU PBNU di munas Banjar Jawa Barat tanggal 27 Februari-1 Maret 2019 tentang materi poin A: Negara, Kewarganegaraan dan Hukum Negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi, yaitu cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara atau interview, yaitu suatu proses tanya jawab lisan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih berhadapan secara fisik, sehingga dapat diketahui ekspresi muka dan gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Adapun para pihak yang dijadikan responden wawancara dalam penelitian ini adalah pimpinan PBNU, pimpinan sidang komisi bahtsul masail komisi maudlu'iyah dan para cendekiawan. Responden yang telah peneliti wawancarai diantaranya KH. Yhya Cholil Staquf, KH. Masdar F. Mas'udi, KH. Said Asrori, KH, Dr. Abdul Ghofur Maemoen Zubair, KH. Ulil Abshor Abdala, KH. Muzammil.

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek kajian studi, seperti buku-buku ilmiah, arsip, data monografi, serta dokumen-dokumen yang lain. Diantaranya adalah buku hasil-hasil munas dan konbes NU di ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo kota Banjar Jawa Barat tahun 2019, buku-buku hasil bahtsul masail Mukhtamar NU dari tahun ke tahun, buku-buku hasil bahtsul masail munas/konbes NU dari tahun ke tahun, buku-

buku terkait Nahdlatul Ulama, buku-buku karya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan lain-lain.

d. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat al-Quran, al-Hadis, maupun buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan kewarganegaraan.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan tentang kewarganegaraan perspektif hukum Islam di Indonesia sebagai sumber data primernya. Serta ditunjang pula dengan sumber-sumber tertulis lainnya seperti kitab-kitab, buku-buku ilmiah, Artikel, dan artikel yang membahas tentang metodologi istinbath hukum Islam tentang kewarganegaraan.

5. Pendekatan dan Teori yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dan teori; *pertama*, usul fikih dengan teori perubahan fatwa hukum (at-taghayyur fī al-fatwa), *kedua*, pendekatan manhaji dengan teori ijthad alasan hukum (al-ijtihād fī al-'illat). *Ketiga*, pendekatan filosofis dengan teori keterujian intersubjektifitas (intersubjective testability). *Keempat*, pendekatan sains dengan teori metodologi program riset (methodology of scientific research programmes) Imre Lakatos.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.¹⁰¹ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Penyajian data yang berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

¹⁰¹ Siyoto, 122.

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi disusun dalam 6 bab, yang dimulai dengan pendahuluan, kerangka pemikiran, analisis dan temuan penelitian, dan diakhiri dengan penutup. Penelitian ini disusun secara sistematis dan logis dengan urutan sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik. Bagian akhir bab ini mengulas metode dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber informasi diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Kewarganegaraan dalam berbagai tinjauan, diawali dengan kemuliaan manusia, konsep kewarganegaraan klasik dan modern, konsep zimmy dalam hukum Islam, di dalamnya mencakup pembahasan terkait konteks ayat tentang zimmy, konteks hadis-hadis tentang zimmy, konteks ayat jizyah dan historis tradisi jizyah. Sub bab fatwa tentang kewarganegaraan nonmuslim, sistem negara bangsa dan demokrasi Pancasila menjadi akhir dari bab dua ini.

Bab ketiga membahas tentang Nahdlatul Ulama dan perubahan tatanan politik dunia, dengan sub bab latar sejarah kelahiran NU, relasi NU dan kebudayaan, Transformasi teologi, relasi agama dan negara. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan bagaimana NU membangun relasi fikihnya dengan peradaban baru dalam menjawab problematika kontemporer abad 21.

Bab keempat membahas tentang fikih kewarganegaraan dalam kajian komisi maudhuiyyah bahtsul masail munas NU di Banjar dengan sub bab membahas tentang lembaga bahtsul masail NU, komisi maudhuiyyah dan mekanisme istinbat hukumnya, latar belakang fikih kewarganegaraan sebagai kajian dalam munas NU, respon internal dan eksternal NU, dan diakhiri dengan pembahasan negara, kewarganegaraan dan hukum negara dalam munas NU Banjar. Dengan kajian tersebut diharapkan pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dari penelitian ini terjawab.

Bab kelima analisis metode istinbat hukum Islam bahtsul masail NU di munas Banjar Jawa Barat, meliputi epistemologi hukum islam, intersubjektifitas dalam fatwa putusan bahtsul masail NU munas Banjar, transformasi metodologi, dan diakhiri dengan prinsip perlindungan sumber utama Islam.

Bab keenam penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi dan temuan baru. Kesimpulan disertasi ini menjawab empat masalah penelitian sebagaimana diajukan dalam bab kesatu. Rekomendasi bersifat akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik untuk perbaikan kebijakan pemerintah, ormas keagamaan,

lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Temuan baru yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup atas pembahasan Transformasi Metodologi Istinbāt Hukum Dalam Keputusan Bahtsul Masail NU Tentang Status Kewarganegaraan Nonmuslim (Analisis Hasil Bahtsul Masail ad-Diniyyah Al-Maudhuiyyah dalam Bahtsul Masail Munas NU di Banjar Jawa Barat), peneliti akan uraikan beberapa kesimpulan, saran-saran dan temuan baru.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika pemikiran NU tentang kewarganegaraan terjadi akibat adanya empat pusat kerawanan terkait Islam di tengah konteks zaman sekarang, *pertama*, status kafir, di mana dalam konteks negara bangsa, teks fikih klasik terkait nonmuslim dipandang bernuansa diskriminasi, *kedua*, isu khilafah, *ketiga*, syariat Islam dan hukum negara, *keempat*, konflik antara muslim dengan nonmuslim.
2. Alasan kuat yang mendorong NU untuk melakukan transformasi segala bidang termasuk metodologi istinbat hukumnya:
 - a. Merelevansikan aplikasi hukum Islamnya dengan tantangan kontemporer
 - b. Menghadapi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.
 - c. Memelihara identitas Islam yang moderat.

- d. Membina hubungan dengan pemerintah.
 - e. Memfasilitasi perdamaian dan toleransi antaragama.
 - f. Membangun kapasitas dan kualifikasi ulama.
 - g. Memperkuat pendekatan multidisiplin.
3. Pendekatan keterujian intersubjektif (*intersubjectivity testability*) kompatibel dengan proses transformasi yang sedang terjadi di NU. Metodologi istinbat hukum Islam dalam putusan bahtsul masail munas/konbes NU tahun 2019 telah bergeser dari pandangan kewarganegaraan prespektif teologis ke sosiologis. Pendekatan keterujian intersubjektif mampu mendialogkan antara pandangan-pandangan etika yang berasal dari keyakinan agama (*theistic subjectivism*) dengan argumen-argumen rasional yang objektif (*rationalistic objectivism*). Hal ini merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara pandangan agama dan pemikiran rasional dalam konteks etika dan moral. Perpaduan antara pendekatan subyektif dan obyektif dengan pola keagamaan yang intersubjektif mempunyai ciri khas sensitifitasnya terhadap kehadiran kelompok lain dan kemampuannya mengakomodasi kelompok lain tersebut sebagai pemegang hak-hak yang harus pula dijamin dan dihormati. Dan ini jelas tampak pada putusan bahtsul masail munas NU di Banjar yang tidak mengkategorikan nonmuslim dalam konteks negara bangsa menjadi *mu'ahad, musta'man, zimmy, dan harbi*.
4. Arah pergeseran metodologi adalah dari telaah pendapat-pendapat ulama klasik dari ulama mazhab (*qauli dan ilhaqi*) atau tekstual menjadi ijtihad alasan

hukum (*'illat al-hukmi*) dengan metode *tahqīq al-manāth* (penelitian atas obyek) yang kontekstual. Urgensi dari penggunaan metode ini dalam istinbat hukum NU adalah terbukanya ijtihad kontemporer yang merelasikan antara fikih dengan ilmu-ilmu sosial dan lainnya. Dialog antara “yang sakral” dengan “yang profan” hanya dapat diterjemahkan melalui logika-logika hukum tertentu yang mampu secara maksimal menangkap dan mempertemukan pesan-pesan hukum dari sumber-sumber teks suci dengan rasa keadilan yang hidup bertahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa maksim bagi dasar putusan bahtsul masail munas Banjar adalah:

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه

Hukum asal dalam masalah *mu'āmalat* (hubungan sosial) yang menjadi kebutuhan orang banyak adalah tidak haram (mubah) kecuali ada dalil al-Quran dan Sunnah yang mengharamkannya.

ان الإسلام أسس علاقة المسلمين بغيرهم على المسالمة لا على الحرب والقتال

Sesungguhnya Islam telah meletakkan dasar relasi kaum Muslimin dengan selainnya berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan, bukan peperangan dan kekerasan.

B. Rekomendasi:

1. Nahdlatul Ulama dalam menjawab problematika fikih kontemporer hendaknya tidak berhenti menjawab hukum fikihnya saja, melainkan mampu menghasilkan teori-teori baru. Teori-teori besar hukum dan hukum Islam

melalui proses deduktif dihubungkan dengan kenyataan hukum Islam praksis dalam kancan kehidupan masyarakat Muslim. Hasil analisis terhadap suatu praktek hukum Islam tersebut kemudian diangkat menjadi teori-teori jeneral yang pada giliran berikutnya dapat digunakan untuk membaca persoalan-persoalan hukum Islam lainnya yang selalu tumbuh dalam masyarakat. Putusan bahtsul masail munas NU di Banjar yang tidak mengklasifikasikan nonmuslim menjadi *mu'ahad*, *musta'man*, *zimmy*, dan *harbi* dilanjutkan pada tahap menteorikan menjadi sebuah *general theory* untuk menjawab tantangan-tantangan baru ke depan.

2. Nahdlatul Ulama dalam melakukan kajian-kajian fikih kontemporer melibatkan para ahli fikih dan Usul Fikih di kalangan NU yang memiliki kompetensi keterujian intesubjektif dalam bidang penelitian.
3. Perlunya mengkontekstualisasikan khazanah kitab-kitab fikih di lingkungan NU khususnya dan umat Islam pada umumnya dengan tidak lagi dikutip secara tekstual tetapi diolah pemahamannya atau maknanya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru melalui mekanisme men-*syarahi* (mengomentari) matan-matan (karya utama) kitab-kitab fikih klasik dengan *syarah* (komentar) kontemporer, progressif-kontekstual.

C. Temuan Baru:

Prinsip perlindungan sumber utama Islam oleh Nahdlatul Ulama melalui mekanisme kontekstualisasi fikih, transformasi metodologi dan perubahan fatwa

menjadi temuan peneliti. Sumber utama Islam yang dilindungi yaitu nilai-nilai universalitas yang terkandung dalam teks suci yang diejawantahkan dalam *usūl al-khamsah* (lima prinsip dasar) meliputi:

1. *Hifzh ad-din* (menjaga agama),
2. *Hifzh al-nafs wa al'irdh* (memberikan jaminan hak atas setiap jiwa/nyawa dan kehormatan manusia),
3. *Hifzh al-'aql* (menjaga akal/jaminan kebebasan berfikir),
4. *Hifzh al-nasl* (jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas) *dan*
5. *Hifzh al-mal* (jaminan atas kepemilikan harta benda).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Maujud dkk, 'Adil Ahmad. *Takmilah Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Vol. 24. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdullah, Muhammad Amin. "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 63–102. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.
- . "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 63–102. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.
- Abdun Nasir, Mohamad. "Wacana Syariat Kontemporer Di Barat: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq Dan M. Barry Hooker." *Ulul Albab* 18, No. 1 (2017).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh Al-Madzahib al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.
- Adib, Shohibul. "Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)." UIN Sunan Kalijaga., 2009.
- Affiah, N.D. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=2dBNDwAAQBAJ>.
- Al Baihaqi. *Sunan al Baihaqi*. Vol. IV. Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 2003.
- Alawy, Sayyid Muhammad. *Zubdatu Al-Itqān Fī 'ulūmi al-Qurān*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah al-Malikiyyah, 2021.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husein. *As-Sunan al-Kubrā*. Vol. 7. Beirut-Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Al-Fāsy, 'Allāl. *Al-Maqāšid al-Syarī'ah Wa Makārimuhā*. Cet-5. Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993.
- 'Ali al Jurjani, Syarif. *At-Ta'rifāt*. Jeddah: Al-Haramain, t.t.
- Ali Riyadi, Ahmad. "Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama. Jurnal Hermeneia\Vol-4-No-1-2005." *Jurnal Hermeneia* 4, no. 1 (2005): 1–15.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in*. Riyadh: Dār Ibn al-Jauzy, 1423.

- Al-Jizani. *Manhāj As-Salaf Fi al-Jam'i Baina al-Nuṣūṣ Wa al-Maqāsid Wa Tathbiqatuha al-Mu'āshirah*. Riyadh: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah Wizarah al-Ta'lim al-'Ali, 2010.
- Al-Mutawakkil Alallah. "Wawasan Al-Quran Tentang Ukhuwwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Misbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama)." Institut PTIQ, 2019.
- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Al-Furūq*. Saudi Arabia: Wizārat al-Auqāf as-Su'ūdiyyah, 2010.
- A.Malthuf, Siroj. "Dialektika Universalitas dan Partikularitas Hukum Islam dalam Konteks Negara Bangsa." *MADANIA* 20, no. 1 (2016): 251–58.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis Dan Historis Islam Indonesia*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Aminuddin, Lutfi Hadi. "Istinbat Jama'i Dan Penerapannya Dalam Bahsul Masa'il" IX No 2 (Desember 2015).
- Anwar, Izul. "Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2010.
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 No. 1 (June 2016).
- Arafah, Muhammad. *Hasyiyah Al-Dasūqi 'ala al-Syarh al-Kabīr*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Subki, Tāj ad-Dīn. *Jam'u al-Jawāmi' Fi Usūl al-Fiqh*. Beirut-Libanon: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 2003.
- Awdah, Abdul Qadir. *al-Tasyrī' al-Jināi fī al-Islām*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Katib al-'Arabi, t.t.
- Azis, Abdul. "Dhimmi Dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik Dan Modern." *Jurnal Studi Islam* 11 (2 Desember).
- Aziz, Abdul. "Siyāsah Umar Ibn 'Abd al-'Aziz Fi Sinni al-Andzimah Binā' 'alā Qauli: Tuhdatsu Li an-Nās Aqdiyyatun Biqadri Mā Ahdatsuū Min al-Fujūr." *Majallah Al-Jum'iyah al-Fiqhiyyah as-Su'ūdiyyah* 12 (2012).
- Aziz, Ahmad Amir. "Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) Tentang Metodologi Program Riset Dan Signifikansinya Dalam Kajian Keislaman." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (January 22, 2014): 42. <https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.42-55>.
- Ba 'Alawy, Abdurrahman. *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994.

- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Chanzul Fathan, Moch. “Kafir Dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau Dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgeinstein II.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020.
- Cholil Staquf, Yahya. *PBNU: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama*. Rembang: Mata Air, 2020.
- . *Rekontekstualisasi Fiqih Dan Transformasi Pola Pikir Umat Islam Demi Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.t.
- Djazuli, Prof.H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendy, Bahtiar. *Repolitikasi Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- Emhas, Robikin, Dr H Juri Ardiantoro, Agus Susanto, Muhammad Yunus, H Andi Najmi Fuaidi, and H Mahbub Ma’afi. “Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si Drs. H. M. Imam Aziz Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini,” n.d., 427.
- . *Hasil-Hasil Mukhtar ke-33 tahun 2015 di Jombang*. Cetakan II. Jakarta: Lembaga Ta’lif wa an-Nasyr PBNU, 2016.
- F. Mas’udi, Masdar. *Kiai Masdar Membumikan Agama Keadilan*. Jakarta Timur: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2020.
- Faeshol, Muhammad, and Akhmad Khisni. “Taḥqīqul Manāth in Madzhab-Contextualization of Non-Muslim Status in Indonesia.” *Law Development Journal* Volume 2 (Desember 2020).
- Farid Mas’udi, Masdar. *Syarah UUD 1945 Prespektif Islam*. PT Pustaka Alvabet, 2013.
- Febriandi, Yogi, and Yaser Amri. “Stuck in Sharia Space: The Experiences of Christian Students to Reside in Langsa, Aceh.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (May 26, 2021): 33–56. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.33-56>.
- G. Barbour, Ian. *Issues in Science and Religion*. New York: Harper Torchbooks, 1966.
- . *Religion And Science, Historical And Contemporary Issues*. New York: Harper Collins Publisher, 1997.
- G. S. Hodgson, Marshall. *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Ghanim, Salih ibn. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubrā*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1417.

- Ghannushi, Rashid. *Huqūq al Muwātanah: Huqūq Ghayr al Muslim fī al Mujtama' al Islāmi*. Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Gharaibah, Rahayil. *Al-Jinsiyyah Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut-Libanon: as-Syabkah al-'Arabiyyah lil Abhats wa an-Nasyr, 2011.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Asas Al-Qiyās*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1993.
- Hadrawy, Ulil Abshar. *Musyawahar Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LTN PBNU, 2012.
- Hakim, M. Arifin. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. t.t.: Pustaka Satya, 2001.
- Hallaq, Wael B. "Was the Gate of Ijtihad Closed?" *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (March 1984): 3–41. <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>.
- Harisudin, M.Noor. "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial." *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 (June 1, 2016).
- Harmakaputra, Hans Abdiel. "Islamism and Post-Islamism: 'Non-Muslim' in Socio-Political Discourse of Pakistan, the United States, and Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (July 2, 2015): 179. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.179-204>.
- Harso, Grigis Tinular. "Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Oleh Nahdlatul Ulama: Latar Belakang Dan Proses 1983-1985." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Hiariej, Eric, and Kristian Stokke. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Huwaidy, Fahmi. *al Muwatthinūn Lā Dzimmiyyūn*. Kairo: Dar as-Syuruq, 1968.
- Ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al Qurthubi, Muhammad. *Al Jāmi' Li Ahkāmī al-Quran*. Beirut: Al Risalah, 2006.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmū' Fatāwā*. Vol. 28. Saudi Arabia: Majma' Malik Fahd, 2004.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Hakim. *Qā'idah Muhtasharah fī Qitāl al-Kuffār wa Muhādanatihim wa Tahrīmi Qatlihīm Limujarradi Kufrihim*. Riyadl: Al Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, 2004.
- Ilyas, Hamim. *FIKIH AKBAR: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'alamīn*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018.
- James A. Black, and Dean J. Champion. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

- Jawad, Nazek. "Democracy in Modern Islamic Thought." *British Journal of Middle Eastern Studies* 40, no. 3 (July 2013): 324–39. <https://doi.org/10.1080/13530194.2013.791138>.
- Jum'ah, Ali. *Shinā'at al-Iftā'*. Mesir: Nahdet Misr, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Citizenship: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Law and Culture* 11, no. 2 (May 2009): 121–53. <https://doi.org/10.1080/15288170903273060>.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *'Ilm Usūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-da'wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, t.t.
- Kholilah, Iis. "Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama." UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Khudlori Bik, Muhammad. *Usūl al-Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409.
- Kurniawan, Alhadfidz. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr PBNU, 2019.
- Lakatos, Imre. *The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers*. Edited by John Worrall and Gregory Currie. 1st ed. Cambridge University Press, 1978. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511621123>.
- Lukito, Ratno. *Postulat Hukum Pancasila*. Yogyakarta: SUKA-Press uin Sunan Kalijaga, 2020.
- . *Sosiologi Hukum (Islam), Merelasikan Quid Juris Dan Quid Facti*. Yogyakarta: SUKA-Press uin Sunan Kalijaga, 2022.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mahmūd, Adnā. "Al-'Illah Baina Takhrīj al-Manāṭ Wa Tanqīhihi." *Dirasā Al-'Ulūm al-Insāniyyah Wa al-Ijtimā'iyah* 40 (2013).
- Marshall, T.H. *Citizenship And Social Class and Other Essays*. London: Cambridge At The University Press, 1950.
- Maulidi. "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49 (Desember 2015).
- Mawdudi, Abul A'la. *Human Rights in Islam*. Lahore: Islamic Publication LTD, 1995.
- Moh. Najib, Agus. "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin." *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 (June 1, 2016).

- Muhajir, Afifuddin. “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushūsh Dan Maqāshid).” PBNU, Diunggah Oktober pukul 06.26 wib 2022. <https://storage.nu.or.id/storage/archive/1611147726.pdf>.
- . *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushūsh Dan Maqāshid)*. Jakarta: Arsip File NU Online, t.t. <https://nu.or.id/download>.
- Muhtarom, Asrori. “Pendidikan Keagamaan Dalam Perspektif Al Quran.” *MIQOT* 43 (June 1, 2019).
- Mun'im DZ, Abdul. “Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis.” *Jurnal Gerbang* 12 (2002).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed Dan Olfa Youssef Tentang Penafsiran Kontekstual Ayat Etika Hukum Dalam Al-Qur'an.” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2022.
- Muslih, Mohammad. “Filsafat Ilmu Imre Lakatos Dan Metodologi Pengembangan Sains Islam.” *Tasfiyah* 4, no. 1 (February 1, 2020): 46. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3962>.
- . “Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains Berbasis Agama.” *KALAM* 11, no. 2 (December 31, 2017): 267–98. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1795>.
- Muzadi, Abdul Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Nawawi, Muhammad. *Nihayah Al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Tausyih 'alā Ibn Qāsim*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- PBNU. *AD&ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU Di Lampung*. Jakarta: Sekretariat PBNU, 2022.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar&Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022.
- PP. Lakpesdam and LBMNU. *Program Peningkatan Peran Syuriah Nahdlatul Ulama (P2SNU)*. Semarang: PWNNU Jawa Tengah, 2008.
- Prihantoro, Hijrian A. “Islam Aand The Humanity Of The State: From Fiqh of Politics to Fiqh of Citizenship.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (December 30, 2019): 364–87. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5673>.
- Qaradāwī, Yūsuf al-. *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwa Fī 'Ashrina*. Kairo: Maktab al-Amanah al-'Āmmah, t.t.

- Qurthubi, Muhammad al-. *Al-Jāmi' Liahkām al-Qurān*. Vol. 12. Beirut-Libanon: Ar-Resalah, 2006.
- rāny, 'Abdul Wahab as-Sya'. *al-Mizān al-Kubrā*. Vol. 1–2. Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Riza, Achmad Kemal. "Contemporary Fatwa Of Nahdlatul Ulama: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 5, no. 1 (June 1, 2011): 35. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.35-65>.
- Rochmat, Saefur. "The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 2 (December 26, 2014): 309. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309-329>.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh, Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016.
- Roy Purwanto Johari, Muhammad. *Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Saeed, Abdullah. "Rethinking Citizenship Rights of non-Muslims in an Islamic State: Rashid al-Ghannūshi's Contribution to the Evolving Debate." *Islam and Christian-Muslim Relations* 10, no. 3 (October 1999): 307–23. <https://doi.org/10.1080/09596419908721189>.
- Salapudin, Moh. "Menghapus Istilah Kafir dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia; Ikhtiar Kaum Pesantren Mengokohkan Dasar Toleransi Beragama" 02 (2020): 9.
- Sālih Syarīr, 'Ishām Subhi. "Tahqīq Al-Manāth Wa Atsaruhu Fī Ikhtilāfi al-Fuqahā'." *Al Jāmi'ah al-Islamiyyah biguzzāh*, 2009.
- Schacht, Joseph. *An Introduction To Islamic Law By Joseph Schacht*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Sinanović, Ermin. "Islamic Revival as Development: Discourses on Islam, Modernity, and Democracy since the 1950s." *Politics, Religion & Ideology* 13, no. 1 (March 2012): 3–24. <https://doi.org/10.1080/21567689.2012.659500>.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.
- Sudarto. "Epistemologi Hukum Islam Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Fiqh Ad-Daulah Fi al-Islam." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2021.

- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman as-. *Asybah Wa An-Nadzāir*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syahbudi. “Kosmopolitinisme Fikih Indonesia (Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Hazairin).” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2019.
- Syāthibi, Ibrāhim as-. *Al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-Ahkām*. Vol. 1–2. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-Ahkām*. Vol. 2. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Syeirazi, M. Kholid. *Wasathiyah Islam Anatomi, Narasi, dan Konsestasi Gerakan Islam*. 1 vols. Bekasi: alif.id, 2021.
- Syu’aib, Kholil. “Fiqh Imam Zakariya Al-Anshari. Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath al-Wahhāb Bi Syarh Manhaj al-Thullāb.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, No. 2 (July 2011).
- Tamtowi, Moh. “Urgensi Scientefic Research Programme Imre Lakatos Bagi Pengembangan Studi Islam.” *Jurnal Substantia* 12, No. 1 (April 2011).
- Taryadi, Alfonso. *Epistemologi Pemecahan Masalah*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Tim Penyusun, ed. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)*. Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTM) NU Jawa Timur dan Penerbit Diantama Surabaya, 2005.
- . *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Tim Sembilan, Pokja. *Renstra NU 2026 Menuju Satu Abad Khidmat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Al-Hikam Press, 2014.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-. *Sunan Tirmidzi*. Vol. 2. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- ’Utsmān, Ismā’īl. *Qurratu Al-’Ain Fī Fatāwi Ismā’īl al-Zein*. t.tp.: Al-Barakah, t.t.
- Wahab, Abdul. “Metode Istinbat LBM PWNNU Jawa Timur Atas Masāil Qānūniyyah.” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020.
- Waskito, Tejo. “Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama.” UIN Sunan Kalijaga., 2017.
- Yahya, Imam. *Fiqh Sosial NU, Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*. Jakarta: Lakpesdam NU, 2002.
- Yanti, Linda. “Studi Kasus Hamil Palsu (Pseudocyesis).” *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan* 10 No. 2 (2017).

- Zahrah, M. Abu. *Ushūl Al-Fiqh*. Ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zarqā', Musthafa Ahmad az-. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*. Vol. 1–2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Atsar Al-Harb Fi Fiqh al-Islami*. Cet ke-3. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- . *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al-mu'ashirah*. Ke-1. Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.